



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL ( AMI )



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH  
AL-HILAL SIGLI**

**Panduan Audit Mutu Internal (AMI)  
STIT Al-Hilal sigli**

**TIM PENYUSUN:**

**Penanggung Jawab:**

**Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom**

**Ketua:  
Fuad, MA**

**Sekretaris:  
Mustafa, MA**

**Anggota:  
Drs. Abdul Manaf, M.Pd  
Dr. Bukhari, MA  
Nasri Diana, M.Pd**

**Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)  
STIT Al-Hilal sigli  
Jl. Keuniree Sigli, aceh  
[Impmstitalhilal@gmail.com](mailto:Impmstitalhilal@gmail.com)**

## KATA PENGANTAR \*)

Dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas sebuah lembaga pendidikan, khususnya di STIT Al-Hilal sigli sangat membutuhkan pedoman audit mutu internal.

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan dalam rangka membangun budaya mutu. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) di perguruan tinggi dan aktivitas penjaminan mutu akademik perguruan tinggi antara lain dilakukannya Audit Mutu Internal (AMI) di setiap unit kerja akademik.

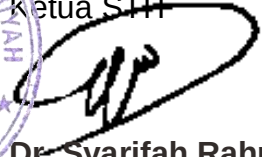
Kita berusaha untuk melihat kinerja dari lembaga, unit-unit, maupun perangkat kerja lainnya dalam rangka mengidentifikasi permasalahan hingga capaian yang telah terlaksana. Tujuan dari audit mutu internal agar ada perbaikan pada kinerja, juga penambahan capaian yang dilakukan STIT Al-Hilal sigli dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Audit mutu internal ini juga menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan oleh STIT Al-Hilal sigli agar bisa diketahui maupun diakses secara jelas oleh masyarakat.

Demikianlah, pengantar ini kami sampaikan. Kami berharap bahwa buku panduan Audit Mutu Internal ini dapat bermanfaat bagi auditor, lembaga, unit-unit, maupun perangkat kerja lainnya di lingkup STIT Al-Hilal sigli. Amin.



Sigli, 25 Agustus 2022

Ketua STIT

  
Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom



**PERATURAN KETUA STIT AL-HILAL SIGLI**  
**NOMOR 29/STIT-AH/11/2022**

**TENTANG**

**PANDUAN AUDIT MUTU INTERNAL**  
**STIT AL-HILAL SIGLI**

***BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM***  
**KETUA STIT AL-HILAL SIGLI**

Ketua STIT Al-Hilal sigli

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mewujudkan visi dan misi STIT Al-Hilal sigli, diperlukan adanya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STIT Al-Hilal sigli;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan SPMI STIT Al-Hilal sigli, diharuskan penyelenggaraan evaluasi SPMI melalui Audit Mutu Internal;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan peraturan Ketua tentang Panduan Audit Mutu Internal sebagai petunjuk pelaksanaan di STIT Al-Hilal sigli.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Ketua no12/STIT-ah/02/2021 tentang Kebijakan SPMI STIT Al-Hilal sigli;
- 6. Peraturan yayasan no. 09/yys-AH/07/2020 tentang statuta STIT Al-Hilal sigli;
- 7. Peraturan yayasan no. 15/yys-AH/09/2020 tentang organisasi dan tatakerja STIT Al-Hilal sigli

**MEMUTUSKAN**



- Menetapkan** : Peraturan Ketua tentang Panduan Audit Mutu Internal di STIT Al-Hilal sigli.
- Pertama** : Memberlakukan Panduan Audit Mutu Internal di STIT Al-Hilal sigli Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam peraturan ini;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sigli  
Pada : 25 Oktobr 2022  
Tanggal

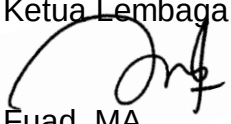
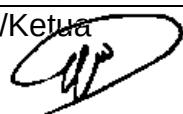


Ketua,

  
Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom



## **PANDUAN AUDIT MUTU INTERNAL STIT AL-HILAL SIGLI**

|                     |                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                        |
| Kode Dokumen        | : 10/LPM-STIT AH/10/2022                                                                                                               |
| Revisi              | : 01                                                                                                                                   |
| Tanggal Penetapan : | 25 Oktober 2022                                                                                                                        |
| Dirumuskan Oleh :   | Koordinator Tim Perumus<br><br>Drs. Abdul Manaf, M.Pd |
| Dikendalikan Oleh : | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu<br><br>Fuad, MA        |
| Ditetapkan Oleh :   | Ketua/Ketua<br><br>Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom  |

### **PERINGATAN !**

**Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Lembaga Penjaminan Mutu STIT Al-Hilal sigli**

## **DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**  
**SK/PERATURAN KETUA**  
**DAFTAR ISI**  
**PENDAHULUAN**

- I. AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**
  - A. Pengertian dan Tipe Audit**
  - B. Istilah Dasar Audit**
  - C. Tujuan dan Fungsi AMI**
  - D. AMI Akademik**
  - E. Fungsi AMI**
  - F. Fokus AMI**
  - G. Lingkup AMI**
  - H. Sasaran dan Obyek AMI**
  - I. Auditor AMI**
  - J. Rekrutmen Auditor**
  - K. Auditee**
  - L. Kategori Temuan Audit**
  - M. Sistem Auditing**
  
- II. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Tindak Lanjut Audit**
  - A. Tujuan**
  - B. Prinsip Dasar RTM**
  - C. Masukan RTM**
  - D. Hasil RTM**
  - E. Peserta**
  - F. Prosedur**

## **PENDAHULUAN**

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu dokumen akademik dan dokumen mutu. Dokumen akademik sebagai rencana atau standar. Dokumen akademik memuat tentang arah/kebijakan, visi-misi, standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta peraturan akademik. Sedangkan dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dokumen mutu terdiri dari manual mutu, manual prosedur, instruksi kerja, dokumen pendukung, dan borang. Untuk menjamin bahwa standar yang telah ditetapkan dilaksanakan, dipenuhi, dievaluasi, dan ditingkatkan maka diperlukan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, dan audit internal.

Audit Internal Mutu (AMI) adalah audit penjaminan dan konsultasi yang independen dan objektif terhadap kegiatan operasional akademik atau proses akademik. Evaluasi diri dan audit mutu akademik internal telah dibuktikan di banyak tempat sebagai salah satu langkah yang baik dalam peningkatan mutu suatu institusi.

### **I. AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

#### **A. Pengertian dan Tipe Audit**

Audit Mutu : Suatu pemeriksaan yang sistematis dan independent untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.

Audit mutu STIT Al-Hilal sigli merupakan kegiatan untuk memastikan kesesuaian antara keberadaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan pelaksanaannya oleh unit pelaksana akademik yang dibagi ke dalam dua jenis dan tipe audit mutu :

##### **1) Audit Mutu Sistem**

Audit terhadap kecukupan kebijakan dan prosedur organisasi untuk memenuhi persyaratan-persyaratan standar sistem audit mutu.

##### **2) Audit Mutu Kepatuhan**

Audit yang berdasarkan atas karakteristik, proses dan indikator kinerja kunci. Audit dilakukan dengan pengamatan yang diperlukan untuk memantau kendali proses, audit Inspeksi untuk penerimaan produk dan audit Penilaian untuk pertimbangan berdasar hasil evaluasi seberapa baik pencapaian tingkat mutu.

#### **B. Istilah Dasar Audit**

Ada beberapa istilah kunci yang harus dipahami oleh seorang calon auditor, karena istilah ini merupakan istilah yang selalu digunakan dalam proses audit.

##### **1) Audit Mutu Internal (AMI STIT Al-Hilal sigli adalah suatu kegiatan**

penjaminan mutu dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif.

- 2) Sistem Mutu adalah sistem yang mencakup struktur organisasi, tanggungjawab, prosedur, proses, dan sumberdaya untuk melaksanakan manajemen mutu.
- 3) Unit Pelaksana Akademik STIT Al-Hilal sigli adalah Fakultas, Program Studi/Jurusan/Bidang, Lembaga, dan UPT yang bertugas menjalankan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi.
- 4) Klien (*Client*) adalah organisasi/perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk meminta audit.
- 5) Auditor adalah orang yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan audit mutu.
- 6) Auditee adalah entitas organisasi atau bagian/unit organisasi operasional dan program termasuk proses, aktivitas dan kondisi tertentu yang diaudit
- 7) Ketua tim auditor adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin pelaksanaan AMI dengan dibantu beberapa auditor
- 8) Kriteria audit (*criteria audit*) adalah kebijakan, standar, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi
- 9) Bukti audit (*audit evidence*) catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif.
- 10) Daftar tilik adalah pertanyaan yang disusun berdasar hasil audit dokumen yang disiapkan untuk digali lebih lanjut
- 11) Observasi (OB) adalah pernyataan tentang temuan selama audit, didasarkan atas bukti objektif yang menunjukkan ketidaklengkapan atau ketidakcukupan yang memerlukan penyempurnaan dalam waktu singkat.
- 12) Bukti Objektif adalah informasi yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, catatan ataupun pernyataan tentang fakta mengenai mutu pelayanan, eksistensi dan implementasi elemen-elemen sistem mutu, yang didasarkan pada pengamatan, pengukuran dan dapat diverifikasi.

### **C. Tujuan dan Fungsi AMI STIT Al-Hilal sigli**

Audit Mutu Internal STIT Al-Hilal sigli (AMI) secara umum membantu seluruh satuan pendidikan akademik dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran akademik yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung-jawab. Oleh karena itu AMI dirancang untuk salah satu tujuan atau lebih dari butir butir berikut:

- 1) Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan;
- 2) Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan;
- 3) Menemukan akar penyebab dari suatu ketidaksesuaian yang ada;
- 4) Memfasilitasi teraudit dalam penetapan langkah-langkah peningkatan mutu;
- 5) Memfasilitasi teraudit memperbaiki sistem mutu;
- 6) Memenuhi syarat-syarat praturan/perundangan.

#### **D. Audit Mutu Internal Akademik Jurusan/ Program Studi ( AMI-PS)**

Audit Mutu Internal bagi jurusan/ program studi, memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dan RPS dengan spesifikasi program studi, tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan;
- 2) Untuk memastikan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan RPS;
- 3) Untuk memastikan kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Jurusan/ program studi;
- 4) Untuk memastikan kecukupan penyediaan sarana-prasarana dan sumberdaya pembelajaran.

#### **E. Fungsi Audit Mutu Internal**

Audit Mutu Internal memiliki dua fungsi yaitu:

- a) Akuntabilitas yang dilakukan dalam kegiatan penjaminan;
- b) Peningkatan yang dilakukan dalam kegiatan konsultasi.

Di dalam menjalankan fungsi akuntabilitas, AMI melaksanakan kegiatan klarifikasi dan verifikasi yang independen dan objektif sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu kegiatan akademik. Kegiatan akademik tersebut harus sesuai dengan standar mutu akademik secara tepat dan efektif serta dilaksanakan secara bertanggung jawab. Fungsi peningkatan dilakukan untuk membantu unit kerja yang bersangkutan agar lebih memahami kondisinya, serta dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kebijakan, praktik, dan prosedur, sehingga dapat merumuskan usaha peningkatan mutu secara berkelanjutan.

#### **F. Fokus Audit Mutu Internal**

Audit Mutu Internal dapat dilakukan pada berbagai aras satuan pendidikan yaitu:

- a) Audit institusi/proses akademik, difokuskan pada manajemen kepatuhan dan dikaitkan dengan evaluasi eksternal atau akreditasi;
- b) Audit program studi/mata kuliah/program pembelajaran, difokuskan pada kepatuhan dan performance dan dikaitkan dengan evaluasi eksternal atau akreditasi.

#### **G. Lingkup Audit Mutu Internal**

Ruang lingkup AMI dalam siklus periode pertama dimulai dengan memfokuskan pada keterpenuhan dokumen yang meliputi:



a) Dokumen Tata Kelola

Statuta; Ortaker, uraian tugas dan lainnya yang relevan.

b) Dokumen Akademik

Arah/kebijakan, visi-misi, Standar SPMI, kebijakan akademik serta peraturan akademik, dan lainnya yang relevan.

c) Dokumen Mutu

Spesifikasi Jurusan/ Prodi, Standar SPMI Program Studi, SOP serta dokumen pendukung lainnya.

**Tabel 1: Lingkup Audit Mutu Internal Siklus Periode Pertama**

| No. | Dokumen                                                          | Lingkup Audit                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Statuta; Renstra dan uraian tugas                                | 1. Adanya milestone pencapaian visi dalam jangka panjang                                 |
|     |                                                                  | 2. pedoman/ sop dalam penyusunan program dan sasaran                                     |
|     |                                                                  | 3. Tersedia indikator dan sasaran pencapaian kebijakan fakultas tahunan.                 |
|     |                                                                  | 4. Kebijakan dan program kerja prioritas Tertuang dalam perencanaan fakultas (RKAKL-POK) |
|     |                                                                  | 5. Evaluasi ketercapaian proram dan sasaran (output-outcome) POK.                        |
|     |                                                                  | 6. Ketersediaan SK Ketua/ketua/ketua Tentang Uraian Tugas                                |
|     |                                                                  | 7. Tersedia pedoman penilaian dan pengukuran Kinerja Pegawai sesuai dengan uraian tugas  |
|     |                                                                  | 8. Feedback manajerial                                                                   |
| 2.  | Kebijakan dan peraturan akademik, kode etik, spesifikasi jurusan | 9. Ketersediaan peraturan dan kebijakan akademik                                         |
|     |                                                                  | 10. Ketersediaan standar mutu akademik                                                   |
|     |                                                                  | 11. Ketersediaan kode etik mahasiswa                                                     |
|     |                                                                  | 12. Ketersediaan spesifikasi jurusan                                                     |
| 3.  | Penasehat akademik                                               | 13. Jumlah pertemuan perwalian                                                           |
|     |                                                                  | 14. Pengendalian perwalian                                                               |
| 4.  | Perkuliahhan                                                     | 15. Ketersediaan RPS                                                                     |
|     |                                                                  | 16. Ketersediaan Kontrak Perkuliahan                                                     |
|     |                                                                  | 17. Kualifikasi Dosen                                                                    |
|     |                                                                  | 18. Ketersediaan Fasilitas                                                               |
|     |                                                                  | 19. Kesiapan Jadwal Kuliah                                                               |
|     |                                                                  | 20. Buku Panduan Akademik                                                                |
|     |                                                                  | 21. Jumlah mahasiswa KRS tepat waktu                                                     |
|     |                                                                  | 22. Ketersediaan buku ajar/ Handout                                                      |
|     |                                                                  | 23. Koordinator MK pararel                                                               |
|     |                                                                  | 24. Jumlah kehadiran dosen                                                               |
|     |                                                                  | 25. Kehadiran mahasiswa                                                                  |
|     |                                                                  | 26. Kesesuaian mengajar dengan RPS                                                       |
|     |                                                                  | 27. Evaluasi Perkuliahan                                                                 |

| No. | Dokumen                                        | Lingkup Audit                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | Pengendalian Proses Ujian S-1 dan pascasarjana | 28. Sarana dan prasarana Ujian                                                                                                         |
|     |                                                | 29. Jadwal Ujian, Kehadiran dosen Pengampu                                                                                             |
|     |                                                | 30. Ketersediaan soal ujian                                                                                                            |
|     |                                                | 31. Soal ujian yg diralat                                                                                                              |
|     |                                                | 32. Pengiriman Lembar jawab                                                                                                            |
|     |                                                | 33. Nilai Ujian diterima                                                                                                               |
|     |                                                | 34. Standarisasi soal ujian                                                                                                            |
| 6.  | Desain dan Pengendalian Kurikulum S-1 dan D-3  | 35. Arsip RPS dan Kurikulum                                                                                                            |
|     |                                                | 36. Pengesahan RPS                                                                                                                     |
|     |                                                | 37. Evaluasi RPS dan Kurikulum                                                                                                         |
|     |                                                | 38. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum; stakeholders potensial, 5) dosen, 6) pakar, 7) Mahasiswa                   |
|     |                                                | 39. Pengembangan kurikulum didukung oleh; 1) pendanaan, 2) pedoman/ SOP, 3) Jangka waktu penggunaan kurikulum                          |
| 7.  | SOP Skripsi, komprehensif dan yudisium         | 40. Kelengkapan komposisi kurikulum; 1) pengembangan karakter keislaman, 2) keahlian khusus, 3) keahlian berkarya, 4) Kecakapan sosial |
|     |                                                | 41. Pemetaan Dosen pembimbing                                                                                                          |
|     |                                                | 42. jumlah pertemuan pembimbingan                                                                                                      |
|     |                                                | 43. Pemetaan judul skripsi                                                                                                             |
|     |                                                | 44. Ketepatan Waktu mulai skripsi                                                                                                      |
| 8.  | Dosen dan SDM                                  | 45. Materi skripsi berhubungan dengan integrasi keislaman                                                                              |
|     |                                                | 46. Rekrutmen Dosen tidak tetap & dosen tetap                                                                                          |
|     |                                                | 47. Ketentuan tentang pengelolaan SDM                                                                                                  |
|     |                                                | 48. Ketersediaan Dosen tetap dan tidak tetap                                                                                           |
|     |                                                | 49. Dosen yang mengajar dengan menggunakan buku ajar buatan sendiri                                                                    |
|     |                                                | 50. Reputasi dosen bagi mahasiswa                                                                                                      |
|     |                                                | 51. Reputasi tendik bagi mahasiswa                                                                                                     |
|     |                                                | 52. Reputasi tendik bagi Dosen                                                                                                         |
|     |                                                | 53. Dosen memiliki kualifikasi pendidikan doktor                                                                                       |
|     |                                                | 54. Penelitian Integratif                                                                                                              |
| 9.  | Wisuda/Lulusan                                 | 55. Jumlah Karya Ilmiah dosen yang dimuat di jurnal terakreditasi tim Non STIT AL-HILAL SIGLI dan Jurnal Internasional.                |
|     |                                                | 56. Keterlibatan pengguna lulusan                                                                                                      |
|     |                                                | 57. Pembekalan calon lulusan                                                                                                           |
|     |                                                | 58. Ketepatan waktu Studi                                                                                                              |
|     |                                                | 59. IPK mahasiswa minimal 3.0                                                                                                          |
|     |                                                | 60. Kemampuan membaca Al Qurán, Hafalan ayat ahkam, dll                                                                                |
|     |                                                | 61. Nilai TOEFL                                                                                                                        |
|     |                                                | 62. Nilai TOAFL                                                                                                                        |
|     |                                                | 63. Kemampuan aplikasi Teknologi Informasi                                                                                             |
| 10. | Sistem Informasi                               | 64. Proses pengukuran masa tunggu lulusan                                                                                              |
|     |                                                | 65. Ketersediaan website jurusan                                                                                                       |

| No. | Dokumen | Lingkup Audit                                                        |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 11. | Alumni  | 66. Aplikasi sistem informasi layanan akademik                       |
|     |         | 67. Ketersediaan sistem informasi evaluasi kinerja                   |
|     |         | 68. Berkarya sesuai dengan bidangnya maksimal 1 tahun setelah lulus. |
|     |         | 69. Ketersediaan sistem purna layanan                                |

## H. Sasaran atau Obyek AMI

Sasaran atau obyek dari AMI dapat dibedakan menjadi dua, meliputi: (1) pihak teraudit; dan (2) obyek audit.

**Tabel 2: Sasaran atau obyek AMI, Siklus I**

| No | Pihak Teraudit                                                                                                    | Obyek Teraudit                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Para ketua, pengurus jurusan/prodi, dan tim penjaminan mutu fakultas dan Prodi dari masing-masing jurusan/ prodi. | Visi, Misi, Tujuan Pendidikan, Spesifikasi Prodi, Strategi Pelaksanaan, Pelaksanaan Pembelajaran, Evaluasi, dan Proses Tindakan Perbaikan terimplementasi dalam tindak lanjut perbaikan. |
| 2  | Dosen dan mahasiswa.                                                                                              | RPS, Standar Mutu jurusan, SOP, Sarana Prasarana, Dokumen Pendukung, dan tindak lanjut perbaikan.                                                                                        |

## I. Auditor AMI

STIT Al-Hilal sigli menunjuk beberapa orang sebagai Auditor AMI. Auditor haruslah orang yang memiliki kompetensi tentang kegiatan AMI yang dibuktikan dengan sertifikat training sebagai auditor atau lulus serangkaian tes yang ditetapkan. Hal yang perlu dicatat, seorang auditor AMI tidak boleh mengaudit pekerjaannya sendiri.

Di STIT Al-Hilal sigli, auditor AMI adalah dosen atau tenaga kependidikan perorangan yang memenuhi kualifikasi tertentu dan dinilai memiliki kecakapan yang memadai setelah melalui serangkaian tes dan bertugas melakukan audit terhadap kinerja lembaga, unit, dan perangkat kerja memberikan pelayanan pendidikan kepada pengguna.

Jabatan, tugas dan wewenang auditor AMI ditetapkan oleh surat Keputusan Ketua/ketua/ketua STIT Al-Hilal sigli dan berlaku 1 (satu) tahun atau 2 (dua) kali masa penugasan (semester gasal dan genap). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, auditor diberi fasilitas dan instrumen

kerja yang dibutuhkan. Fasilitas auditor (tendik dan perangkat teknis) yang dibutuhkan.

1) Karakteristik Auditor

- a) Tidak dibenarkan mengaudit pekerjaan yang pernah atau sedang menjadi tanggung jawabnya;
- b) tidak bias terhadap teraudit
- c) Memiliki pengetahuan atas topik topik yang ditugaskan ;
- d) Mempunyai pengalaman mengenai lokasi audit.

2) Tanggungjawab Ketua Tim Audit

- a) Membuka dan menutup rapat.
- b) Memilih anggota tim audit.
- c) Menyiapkan jadwal dan program audit.
- d) Memimpin audit.
- e) Membuat keputusan akhir atas temuan audit.
- f) Menyerahkan laporan audit.
- g) Memantau tindaklanjut Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).

3) Tanggung jawab auditor

- a) Mengaudit secara objektif sesuai lingkup audit;
- b) Mengumpulkan dan menganalisis bukti;
- c) Menjawab pertanyaan teraudit;
- d) Melaksanakan tugas sesuai kode etik.

4) Independensi Auditor

Auditor bebas dari bias dan hal-hal yang dapat mempengaruhi objektivitas. Semua orang dan organisasi yang terlibat dalam pengauditan harus menghormati dan mendukung independensi dan integritas auditor.

5) Kriteria Kualifikasi Auditor Mutu Internal

- a) Pendidikan minimum  
Auditor minimal berpendidikan Sarjana atau ditentukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu STIT Al-Hilal sigli.
- b) Pelatihan  
Auditor telah mengikuti pelatihan/kursus Auditor Bersertifikat yang diselenggarakan/diakui oleh STIT Al-Hilal sigli.
- c) Atribut personal  
Auditor berpikiran terbuka, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, memiliki ketrampilan analitis dan keteguhan hati,

memiliki kemampuan untuk memahami pelaksanaan audit yang kompleks, dan memiliki kemampuan untuk memahami peran unit organisasi, dan memiliki kemampuan berkomunikasi.

Auditor menerapkan atribut tersebut di atas untuk:

- 1) mendapatkan dan memeriksa bukti objektif secara wajar,
  - 2) tetap melaksanakan audit dengan benar,
  - 3) mengevaluasi secara objektif pengaruh pengamatan audit dan interaksi personal selama audit,
  - 4) memperlakukan teraudit secara wajar sehingga diperoleh hasil audit terbaik,
  - 5) melaksanakan proses audit tanpa penyimpangan,
  - 6) menaruh perhatian penuh dan mendukung proses audit,
  - 7) tanggap dalam menghadapi situasi yang sulit,
  - 8) mengambil kesimpulan audit yang dapat diterima,
  - 9) tetap berpegang pada kesimpulan yang telah dihasilkan.
- d) Kemampuan manajemen  
Auditor harus menunjukkan pengetahuan dan ketrampilan manajemen yang diperlukan dalam melaksanakan audit.
- e) Meningkatkan kompetensi  
Auditor meningkatkan kompetensinya dengan:
- 1) memutakhirkan pengetahuannya tentang syarat-syarat, standar sistem mutu, metode dan prosedur audit,
  - 2) berpartisipasi dalam kursus penyegaran bila diperlukan,
  - 3) mengevaluasi kinerja auditor secara berkala oleh Ketua Auditor.
- f) Kriteria ketua tim audit  
Ketua tim audit ditugaskan oleh Ketua/ Ketua dan atau Ketua LPM dari para auditor yang memenuhi kualifikasi dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
- 1) Calon sudah bekerja sebagai auditor.
  - 2) Calon menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis.
  - 3) Tersertifikasi/ pengakuan kapabilitas lainnya.

## **J. Rekrutmen Auditor**

Auditor AMI direkrut dari dosen tetap STIT Al-Hilal sigli sesuai dengan kebutuhan yang ada. Rasio kebutuhan auditor paling adalah 2 kali jumlah lembaga, unit, dan perangkat kerja yang menjadi sasaran audit atau auditee. Jumlah auditor relatif sesuai dengan dinamika perkembangan lembaga, unit, dan perangkat kerja yang ada.

Rekrutmen auditor AMI berlangsung dalam 3 (tiga) tahap, yaitu pendaftaran, tes kemampuan dasar, dan tes psikologi. Pendaftaran auditor AMI bersifat terbuka bagi seluruh dosen tetap STIT Al-Hilal sigli. Masing-masing dosen tetap STIT Al-Hilal sigli memiliki hak yang sama untuk mendaftar sebagai auditor AMI. Pengecualian diberlakukan kepada dosen STIT Al-Hilal sigli yang memiliki tugas tambahan sebagai pimpinan institut (Ketua/ketua/ketua dan para Wakil Ketua/ketua/ketua) dan fakultas (dekan dan para Wakil Dekan). Tahap pendaftaran ini sekaligus sebagai tahap seleksi pertama yang bersifat administratif.

Tes kemampuan dasar audit merupakan seleksi tahap kedua yang diarahkan untuk menilai substansi pemahaman dan kapasitas calon auditor AMI dalam bidang audit kinerja. Dalam praktiknya, STIT Al-Hilal sigli melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dapat melibatkan pihak luar dalam tahap seleksi substantif ini.

Tahap ketiga seleksi adalah tes psikologi. Tes ini dilakukan untuk menelusuri (tracking) sisi kejiwaan calon auditor AMI sehingga dapat memberikan dukungan terhadap kesuksesan melaksanakan tugas-tugas audit kinerjanya. Pada tahap ini, LPM juga dimungkinkan untuk melibatkan pihak luar dalam pelaksanaannya.

Setelah semua tahap seleksi dilakukan, calon auditor yang memenuhi kriteria dan kualifikasi yang ditetapkan diusulkan oleh LPM kepada Ketua/ketua/ketua STIT Al-Hilal sigli untuk diputuskan sebagai Auditor AMI.

## **K. Auditee**

Auditee adalah entitas organisasi atau bagian/unit organisasi operasional dan program termasuk proses, aktivitas dan kondisi tertentu yang diaudit. Penyeleksian auditee dapat dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu :

### *a) Systematic selection*

Bagian audit internal menyusun suatu jadwal audit tahunan yang berkenaan dengan audit yang diperkirakan akan dilaksanakan. Secara tipikal jadwal tersebut dikembangkan dengan mempertimbangkan risiko. Auditee potensial yang menunjukkan tingkat risiko yang tinggi mendapat prioritas untuk dipilih.

### *b) Ad Hoc Audits*

Metode ini digunakan dengan mempertimbangkan bahwa operasi tidak selalu berjalan tepat seperti yang direncanakan. Pimpinan menugaskan auditor internal untuk mengaudit bidang/area fungsional tertentu yang dipandang bermasalah. Dengan demikian pimpinan memilih auditee bagi auditor internal.

c) *Auditee Requests*

Pimpinan seringkali memerlukan input dari auditor internal untuk mengevaluasi kelayakan dan keefektifan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap operasi yang berada pada struktur tertentu. Oleh karena itu, auditee yang dimaksud mengajukan permintaan untuk diaudit.

## **L. Kategori Temuan Audit**

Manajemen mutu yang baik jika memenuhi beberapa kategori yang menjadi prinsip berjalannya sistem dan dipastikan sistem itu berjalan dengan baik, karenanya ada beberapa kriteria manajemen itu disebut berkualitas yaitu antara lain

1) Memiliki perencanaan yang disepakati bersama

2) Sistem berjalan dengan

Temuan Audit Internal yang sudah dianalisis oleh Auditor diklasifikasi menjadi tiga temuan:

1) Major : Merugikan Pelanggan yang bersentuhan dengan produk tidak sesuai (indikator-indikator), Tumpang tindih tupoksi (dari bawah keatas atau sebaliknya), temuan yang berulang

2) Minor : Ketidaksesuaian dengan persyaratan rekaman

3) Observasi : tidak melanggar aturan tapi berpotensi merusak system.

## **M. Sistem Auditing**

### **1. Prosedur Audit**

a) Lingkup Audit

1) Klien bersama auditor menentukan unsur sistem mutu, lokasi, aktivitas unit organisasi, dan waktu audit.

2) Klien bersama auditor menentukan lingkup dan kedalaman audit.

3) Klien menentukan standar atau dokumen sistem mutu yang harus dipatuhi.

4) Teraudit menunjukkan bukti yang cukup dan tersedia pada saat audit.

5) Teraudit menyediakan sumberdaya yang memadai sesuai dengan lingkup dan kedalaman audit.

b) Frekuensi Audit

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan frekuensi audit adalah:

1) Kebutuhan untuk melakukan audit ditentukan oleh klien dengan mempertimbangkan persyaratan atau peraturan tertentu.

2) Perubahan dalam manajemen, organisasi, kebijakan, teknik atau

teknologi yang dapat mempengaruhi atau mengubah sistem mutu dan mengubah hasil audit terdahulu.

- 3) Audit internal dapat dilakukan secara teratur minimal setahun sekali.
- c) Telaah awal sistem mutu teraudit
  - 1) Sebagai dasar perencanaan audit, auditor menelaah metode yang ada untuk memenuhi persyaratan sistem mutu teraudit.
  - 2) Jika hasil telaah terhadap sistem mutu tidak memenuhi persyaratan, langkah audit selanjutnya tidak diteruskan sampai persyaratan tersebut dipenuhi.

## **2. Uraian Tugas dalam Audit**

- a) Ketua tim audit bertugas:
  - 1) menentukan keperluan tiap penugasan audit termasuk kualifikasi auditor yang diperlukan;
  - 2) merencanakan audit, menyiapkan piranti kerja untuk anggota tim, dan mengarahkan tim audit;
  - 3) mengkaji ulang dokumen aktivitas mutu akademik yang berlaku untuk menentukan kecukupannya;
  - 4) membuat jadwal audit kepatuhan yang disepakati oleh teraudit;
  - 5) memberitahukan dengan segera ketidaksesuaian yang kritis kepada teraudit;
  - 6) melaporkan setiap hambatan besar yang dihadapi dalam melaksanakan audit kepada ketua auditor;
  - 7) melaporkan segera hasil-hasil audit dan kesimpulannya secara jelas kepada ketua auditor.
- b) Auditor bertugas:
  - 1) mengumpulkan dan menganalisis bukti yang relevan agar dapat menyimpulkan pelaksanaan sistem mutu yang diaudit;
  - 2) mempelajari indikasi yang dapat mempengaruhi hasil audit yang mungkin memerlukan pengauditan lebih lanjut, pada saat kegiatan konsultasi dapat menjawab pertanyaan tentang:
    - (a) prosedur, dokumen, atau informasi lain yang menggambarkan atau mendukung unsur-unsur sistem mutu yang diperlukan, diketahui, tersedia, dipahami, dan digunakan oleh teraudit,
    - (b) semua dokumen dan informasi lain yang digunakan untuk menggambarkan sistem mutu yang memadai untuk mencapai tujuan mutu.
- c) Klien bertugas:



- 1) menentukan keperluan/permintaan dan tujuan audit serta saat proses audit dimulai;
  - 2) menentukan unit organisasi yang akan diaudit;
  - 3) menentukan lingkup umum audit, misalnya standar sistem mutu atau dokumen yang digunakan;
  - 4) menerima laporan hasil audit melalui Ketua/ketua/ketua atau Dekan;
  - 5) memberitahu teraudit untuk menindaklanjuti hasil temuan audit.
- d) Teraudit bertugas:
- 1) menginformasikan kepada penanggung jawab unit organisasi tentang kegiatan yang akan diaudit, tujuan dan lingkup audit;
  - 2) menunjuk staf yang bertugas mendampingi tim audit;
  - 3) menyediakan sumberdaya yang diperlukan oleh tim audit;
  - 4) untuk menjamin efektifitas dan efesiensi proses audit;
  - 5) membuka akses fasilitas untuk mendapatkan bukti material yang diminta auditor;
  - 6) melakukan kerjasama dengan auditor agar tujuan audit tercapai;
  - 7) menentukan dan berinisiatif melaksanakan tindakan koreksi berdasarkan laporan audit.

### **3. Persiapan Audit**

#### **a) Perencanaan audit**

Rencana audit disusun oleh ketua tim audit, disetujui oleh klien, dan dikomunikasikan kepada auditor dan teraudit. Rencana audit dirancang secara fleksibel agar dapat diubah berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama audit dan memungkinkan penggunaan sumberdaya yang efektif.

Rencana audit meliputi:

- 1) tujuan dan lingkup audit;
- 2) identifikasi individu yang bertanggung jawab langsung terhadap tujuan dan lingkup audit;
- 3) identifikasi dokumen acuan yang berlaku, antara lain standar SPMI, Manual SPMI, SOP dan kriteria lain teraudit;
- 4) identifikasi anggota tim audit;
- 5) tanggal dan tempat audit dilakukan;
- 6) identifikasi unit organisasi teraudit;
- 7) waktu dan lama audit untuk tiap aktivitas audit;
- 8) jadwal pertemuan yang diadakan dengan pimpinan teraudit;
- 9) jadwal penyerahan laporan audit;
- 10) Jika teraudit keberatan terhadap rencana audit segera

memberitahukan kepada ketua tim audit, dan harus diselesaikan sebelum pelaksanaan audit.

b) Penugasan tim audit

Masing-masing anggota tim audit mengaudit unsur sistem mutu atau bagian fungsional yang telah ditentukan.

c) Dokumen kerja

Dokumen kerja yang diperlukan untuk memfasilitasi tugas tim audit adalah:

- 1) Formulir daftar pengecekan yang disiapkan oleh tim audit,
- 2) Formulir/ instrument untuk melaporkan pengamatan audit dan mendokumentasikan bukti pendukung.
- 3) Formulir/ instrument tidak membatasi aktivitas atau tugas audit tambahan yang mungkin diperlukan sebagai akibat informasi yang terkumpul selama audit. Dokumen kerja yang melibatkan informasi rahasia harus dijaga oleh organisasi audit.

#### **4. Pelaksanaan Audit**

a) Pertemuan pembukaan

Tujuan pertemuan pembukaan untuk:

- 1) memperkenalkan anggota tim audit kepada pimpinan teraudit;
- 2) menelaah lingkup dan tujuan audit;
- 3) menyampaikan ringkasan metode dan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan audit;
- 4) menegaskan hubungan formal antara tim audit dan teraudit;
- 5) mengkonfirmasi ketersediaan sumberdaya yang diperlukan;
- 6) mengkonfirmasi jadwal pertemuan-pertemuan dan penutupan audit;
- 7) mengklarifikasi setiap rencana audit yang tidak jelas.

b) Pemeriksaan lapangan

1) Pengumpulan bukti

Bukti dikumpulkan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, pengamatan aktivitas dan keadaan di lokasi. Jika ada indikasi yang mengarah kepada ketidaksesuaian dicatat, walaupun tidak tercakup dalam daftar pengecekan dan diselidiki lebih lanjut. Hasil wawancara harus diuji dengan mencari informasi tentang hal yang sama dari sumber lain yang independent. Selama kegiatan audit, ketua tim audit dapat mengubah tugas kerja tim audit dan rencana audit dengan persetujuan teraudit. Hal ini diperlukan untuk menjamin pencapaian tujuan audit yang optimal. Jika tujuan audit tidak tercapai, ketua tim audit memberitahukan alasannya

kepada teraudit.

2) Hasil pengamatan audit

Semua hasil pengamatan audit didokumentasikan. Setelah semua aktivitas diaudit, tim audit menelaah semua hasil pengamatannya untuk menentukan adanya ketidaksesuaian yang akan dilaporkan. Hasil pengamatan ditelaah oleh ketua tim audit dengan pimpinan teraudit. Semua ketidaksesuaian dari hasil pengamatan harus disepakati oleh ketua tim audit dan pimpinan teraudit.

c) Pertemuan penutupan

Sebelum menyiapkan laporan audit, tim audit mengadakan pertemuan penutupan dengan teraudit. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk menyampaikan hasil audit. Catatan-catatan dalam pertemuan penutupan didokumentasikan.

## **5. Pelaporan Audit**

a) Persiapan laporan audit

Laporan audit disiapkan dengan pengarahan ketua tim audit yang bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapannya.

b) Isi laporan

Laporan audit berisi hasil pelaksanaan audit secara lengkap. Laporan audit harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh ketua tim audit dan pimpinan teraudit. Laporan audit berisi hal-hal berikut:

- 1) tujuan dan lingkup audit;
- 2) rincian rencana audit, identitas anggota tim audit dan perwakilan teraudit, tanggal audit, dan identitas unit organisasi teraudit;
- 3) identitas dokumen standar yang dipakai dalam audit antara lain Standar Mutu Akademik teraudit;
- 4) temuan ketidaksesuaian.
- 5) penilaian tim audit mengenai keluasan kesesuaian teraudit dengan standar sistem mutu yang berlaku dan dokumen terkait,
- 6) kemampuan sistem mutu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan,
- 7) daftar distribusi laporan audit.

c) Distribusi laporan

Laporan audit dikirim kepada Kepala LPM oleh ketua tim audit untuk diteruskan ke klien. Laporan audit dijamin kerahasiaannya oleh Kepala LPM dan klien. Jika laporan audit tidak dapat diterbitkan sesuai jadwal yang disepakati maka perlu disepakati jadwal baru

penerbitan, dengan menyampaikan alasan penundaan kepada Kepala LPM.

d) Kelengkapan Pelaksanaan Audit

Audit dinyatakan selesai dan lengkap jika laporan audit telah diserahkan kepada Kepala LPM.

e) Tindak Lanjut Permintaan Tindakan Koreksi

Ketua/ketua/Dekan memerintahkan teraudit untuk melakukan tindakan koreksi. Tindakan koreksi harus diselesaikan dalam periode waktu yang disepakati oleh pimpinan teraudit setelah konsultasi dengan Kepala LPM.

## **II. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Dan Tindak Lanjut Audit**

Rapat tinjauan manajemen (RTM) merupakan suatu rapat tertinggi yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan. RTM dipimpin langsung oleh pimpinan, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen. Tinjauan manajemen dilakukan untuk memastikan apakah temuan dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan bahwa sistem mutu berjalan efektif dan efisien. Tinjauan ini harus mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu. Setiap kegiatan tinjauan manajemen harus direkam dan rekamannya harus dopelihara. Materi tinjauan manajemen tidak hanya berupa hasil/temuan audit namun dapat juga berupa umpan balik pelanggan (keluhan pelanggan, survey kepuasan pelanggan), kinerja layanan/kinerja dosen, analisa kesesuaian kompetensi, status tindak lanjut permintaan koreksi, tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan sistem mutu ataupun usulan peningkatan sistem mutu. (Kemenristek; 2016)

### **Pengertian**

Rapat Tinjauan Mutu adalah rapat evaluasi formal yang dilakukan jajaran manajemen terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu. Rapat Tinjauan Manajemen dipimpin langsung oleh pimpinan setiap periode waktu tertentu dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen yang dipimpinnya.

### **A. Tujuan**

Memberikan Pedoman kepada jajaran manajemen untuk membuktikan komitmennya terhadap Sistem Manajemen Mutu dengan melakukan evaluasi Sistem Manajemen Mutu secara berkala dan berkesinambungan yang berhubungan dengan Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu dan Kepuasan Pelanggan.

### **B. Prinsip Dasar Rapat Tinjauan Manajemen**

- a) Dipimpin oleh Pimpinan Manajemen.
- b) Dilakukan secara periodik.
- c) Bertujuan memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen.
- d) Tinjauan termasuk penilaian kesempatan, peningkatan, kebutuhan perubahan sistem, dan kebijakan dan sasaran mutu.

#### **C. Masukan Rapat Tinjauan Manajemen**

- a) Hasil Audit.
- b) Umpan Balik Pengguna layanan/konsumen.
- c) Kinerja Proses & Pemenuhan Produk.
- d) Status Tindakan Koreksi & Pencegahan.
- e) Tindak Lanjut Tinjauan sebelumnya.
- f) Perubahan Sistem Manajemen Mutu.
- g) Rekomendasi untuk peningkatan.

#### **D. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen**

- a) Keputusan dan tindakan untuk meningkatkan efektifitas proses.
- b) Peningkatan pada produk.
- c) Kebutuhan sumber daya.

#### **E. Peserta**

- a) Jajaran Manajemen Institut, yaitu Ketua/ketua/ketua dan Wakil Ketua/ketua/ketua.
- b) Jajaran Manajemen Fakultas adalah Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan (Program Studi).
- c) Kepala Biro Institut
- d) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- e) Gugus Mutu Fakultas, yaitu adalah petugas penjamin mutu di tingkat Fakultas.
- f) Auditee, yaitu fakultas, lembaga, unit, bagian, dan perangkat kerja di lingkungan STIT Al-Hilal sigli yang teraudit.

#### **F. Prosedur**

- a) Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dipimpin oleh LPM dan Ketua/ketua/Wakil ketua.
- b) LPM berkoordinasi dengan Ketua/ketua/ Wakil ketua untuk menentukan jadwal RTM.
- c) Undangan tertulis Rapat Tinjauan Manajemen beserta agenda rapat disiapkan dan didistribusikan oleh LPM paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat. Undangan rapat tersebut ditandatangani oleh LPM yang diketahui atau disetujui oleh Ketua/ketua/ketua.
- d) Bila karena suatu hal Rapat Tinjauan Manajemen terpaksa ditunda atau

dibatalkan, maka LPM bertanggung jawab menginformasikan secara tertulis penundaan atau pembatalan dan waktu pengganti rapat yang baru kepada seluruh peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat yang dijadwalkan semula dilaksanakan.

- e) Rapat Tinjauan Manajemen dapat juga dihadiri oleh pejabat struktural atau personel lain yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam rapat tersebut dengan undangan yang sama dengan peserta lain.
- f) Masukan dan pokok bahasan dalam rapat Tinjauan Manajemen bersifat kebijakan yang bersifat strategis antara lain :
  - 1) Perubahan dan pengesahan Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu;
  - 2) Tindak lanjut dari Rapat Tinjauan Manajemen sebelumnya;
  - 3) Hasil Audit Mutu Internal (AMI) baik yang akademik maupun non akademik dan tindak lanjutnya yang bersifat kebijakan dan bersifat strategis;
  - 4) Masukan dari pelanggan;
  - 5) Peninjauan Prosedur Mutu;
  - 6) Evaluasi kinerja proses dan kesesuaian produk;
  - 7) Hasil penerapan teknik statistik dan tindak lanjutnya;
  - 8) Perubahan-perubahan sistem, aturan, dan teknologi yang berpengaruh terhadap Sistem Manajemen Mutu;
  - 9) Alokasi sumber daya yang berpengaruh terhadap sistem;
  - 10) Rencana dan strategi baru yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu
- g) RTM dilaksanakan setiap satu tahun sekali setelah pelaksanaan dan perumusan hasil AMI dan pokok bahasan RTM.
- h) RTMI dipimpin oleh Ketua/ketua/ketua. LPM harus memastikan rapat telah membahas semua agenda rapat. Peserta wajib mengisi Daftar Hadir yang disiapkan oleh LPM.
- i) Semua keputusan rapat dicatat dalam Notulen Rapat yang dilakukan oleh LPM atau personil yang ditunjuk.
- j) Sebelum RTM selesai, notulis membacakan seluruh hasil atau keputusan rapat beserta penanggungjawab permasalahan serta tanggal penyelesaian tindak lanjutnya.
- k) Notulen Rapat Tinjauan Manajemen harus jelas menginformasikan personel penanggungjawab permasalahan serta batas waktu penanganannya. Personel penanggungjawab permasalahan ditunjuk dari peserta rapat atau personel lain yang ditentukan dalam rapat tersebut.
- l) Notulen Rapat Tinjauan Manajemen harus sudah dibagikan kepada semua undangan rapat paling lambat 6 (empat) hari kerja terhitung sejak

tanggal rapat, lengkap dengan data peserta yang hadir dan tidak hadir. Satu salinan Notulen Rapat diarsipkan oleh LPM. LPM bertanggungjawab memonitoring perkembangan tindak lanjut keputusan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai batas waktu yang ditentukan dalam notulen rapat.

- m) Peserta Rapat yang diundang tetapi tidak hadir harus jelas menyatakan alasan ketidakhadirannya kepada LPM. Dalam hal peserta Rapat Tinjauan Manajemen berhalangan hadir dapat diwakilkan pada pejabat struktural lain di unitnya yang ditunjuk.
- n) Semua Catatan Mutu yang berhubungan dengan Rapat Tinjauan Manajemen dan tindak lanjutnya diarsipkan oleh LPM.
- o) Setiap Unit yang ada di lingkungan Institut/ sekolah dan lingkungan Fakultas diharuskan mengadakan Rapat Review Unit secara periodik 6 (enam) bulan sekali untuk mengevaluasi proses-proses yang ada, kinerja unit dan peninjauan Sasaran Mutu Unit.
- p) Hasil Rapat Review Unit ditindaklanjuti dan terdokumentasi pada unit yang bersangkutan.

**STIT AL-HILAL SIGLI**

**2022**



# **LAPORAN AMI**

**Audit Mutu  
Internal**

**PRODI  
PENDIDIKAN  
BAHASA ARAB**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
STIT ALHILAL SIGLI**



# **LAPORAN**

## **Audit Mutu Internal Program Studi PENDIDIKAN BAHASA ARAB ( PBA )**

**Sekolah Tinggi : STIT AL-HILAL SIGLI**  
**Program studi : PBA**  
**Ketua Program Studi : Cut Keumalawati, MA**  
**Ketua Auditor : Fuad, MA**  
**Anggota Auditor : Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom**

**Tahun : 2022**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI**  
**Lembaga Penjaminan Mutu**  
**2022**

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI**

## I. PENDAHULUAN

Sekolah Tinggi : STIT AL-HILAL SIGLI  
Program Studi : PBA  
Alamat : Keuniree  
Kaprod : Cut Keumalawati, MA  
Tanggal Audit : November 2022  
Ketua Auditor : Fuad, MA

Tanda Tangan  
Ketua Auditor



Fakultas : Tarbiyah  
Program Studi : PBA  
Tanda Tangan  
Kaprod:



## II. TEMUAN POSITIF – TP

1. Luaran dan capaian pendidikan sudah sesuai dengan kriteria yang di inginkan, baik dari segi pembelajaran, prestasi mahasiswa, masa studi, kelulusan, daya saing lulusan, waktu tunggu dan kepuasan pengguna
2. Kebijakan sudah sesuai dengan yang dipaparkan
3. Realisasi Gaji (Terlaporkan dalam slip gaji) kebijakan di program Studi PGMI dalam Sistem seleksi dan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan sudah tertuang di SPMI
4. Sistem seleksi dan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan di program Studi PGMI sudah sesuai dengan buku pedoman penerimaan dosen dan tendik prodi tata kota STTM

## III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

| No | Sub-area<br>(Unit Kerja) | Deskripsi / Uraian Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kategori Temuan<br>(beri tanda v yang sesuai) |       |       |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OB                                            | Minor | Mayor |
| 1  |                          | Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi program studi Tata Kota rata-rata persemester yaitu 7,5 hingga 10,5 sks. Tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dandosen, Pasal 72: Beban kerja dosen diatur sekurang-kurangnya setara dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS |                                               |       |       |
| 2  |                          | Biaya Op Pembelajaran tidak sinkron dengan Biaya Operasional Tidak Langsung Investasi SDM, Sarana dan Prasarana hanya digunakan untuk Tri Dharma                                                                                                                                                                       |                                               |       |       |
| 3  |                          | Ditemukan 4 jumlah dosen yang Jabatan yang Fungsional Asisten Ahli di Prodi PGMI, dan 4 dosen yang belum memiliki jabatan fungsional, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor                                                                                                                                          |                                               |       |       |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | 14 tentang guru dandosen Bab V pada Pasal 45 dinyatakan bahwa Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

#### IV. KESIMPULAN AUDIT

*Secara Garis besar prodi PGMI telah melakukan kegiatan yang sesuai dengan prosedur yang diharapkan, namun kekurangan tetap masih ada di bidang apapun itu, maka oleh karena itu prodi pgmi tetap berbenah untuk melakukan kemajuan.*

#### V. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 1
2. Form 2
3. Form 3
4. Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan

**Lampiran 5: Daftar Hadir Pembukaan AMI**

**DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Program Studi : PGMI Al-Hilal sigli  
Hari / Tanggal : Senin, 09 November 2022  
Tempat : Ruang Prodi PBA

| No | Nama                            | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|---------------------------------|---------|--------------|
| 1  | Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom |         | v            |
| 2  | Dr. Nyak Mustakim, M.Pd         |         | v            |
| 3  | Gusti Handayani, M.Pd           |         | v            |
| 4  | Fuad, MA                        |         | v            |
| 5  | Junaidah, M.Pd                  |         | v            |
| 6  | Nasri Diana, M.Pd               |         | v            |
| 7  | Drs. Abdul Manaf, M.Pd          |         | v            |
| 8  | Cut Keumalawati, MA             |         | v            |
| 9  | Rahmad Fauzi, M.Ag              |         | v            |



sigli, 09 November 2022

Ketua Auditor,

Fuad, MA

Lampiran 6: Daftar Hadir Penutupan AMI

**DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL**

**Program Studi** : PGMI Al-Hilal sigli  
**Hari / Tanggal** : Rabu, 11 November 2022  
**Tempat** : Ruang Prodi PGMI

| No | Nama                            | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|---------------------------------|---------|--------------|
| 1  | Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom |         | v            |
| 2  | Dr. Nyak Mustakim, M.Pd         |         | v            |
| 3  | Gusti Handayani, M.Pd           |         | v            |
| 4  | Fuad, MA                        |         | v            |
| 5  | Junaidah, M.Pd                  |         | v            |
| 6  | Nasri Diana, M.Pd               |         | v            |
| 7  | Drs. Abdul Manaf, M.Pd          |         | v            |
| 8  | Cut Keumalawati, MA             |         | v            |
| 9  | Rahmad Fauzi, M.Ag              |         | v            |



sigli, 11 November 2022

Ketua Auditor,

Fuad, MA



**PANDUAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**STIT AL-HILAL SIGLI**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

# **STIT AL-HILAL SIGLI**

**2022**

**Panduan Audit Mutu Internal (AMI)**  
**STIT Al-Hilal sigli**

**TIM PENYUSUN:**

**Penanggung Jawab:**

**Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom**

**Ketua:**

**Fuad, MA**

**Sekretaris:**

**Mustafa, MA**

**Anggota:**

**Drs. Abdul Manaf, M.Pd**

**Dr. Bukhari, MA**

**Nasri Diana, M.Pd**

**Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**

**STIT Al-Hilal sigli**

**Jl. Keuniree Sigli, aceh**

**[Impmstitalhilal@gmail.com](mailto:Impmstitalhilal@gmail.com)**





## KATA PENGANTAR \*)

Dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas sebuah lembaga pendidikan, khususnya di STIT Al-Hilal sigli sangat membutuhkan pedoman audit mutu internal.

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan dalam rangka membangun budaya mutu. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) di perguruan tinggi dan aktivitas penjaminan mutu akademik perguruan tinggi antara lain dilakukannya Audit Mutu Internal (AMI) di setiap unit kerja akademik.

Kita berusaha untuk melihat kinerja dari lembaga, unit-unit, maupun perangkat kerja lainnya dalam rangka mengidentifikasi permasalahan hingga capaian yang telah terlaksana. Tujuan dari audit mutu internal agar ada perbaikan pada kinerja, juga penambahan capaian yang dilakukan STIT Al-Hilal sigli dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Audit mutu internal ini juga menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan oleh STIT Al-Hilal sigli agar bisa diketahui maupun diakses secara jelas oleh masyarakat.

Demikianlah, pengantar ini kami sampaikan. Kami berharap bahwa buku panduan Audit Mutu Internal ini dapat bermanfaat bagi auditor, lembaga, unit-unit, maupun perangkat kerja lainnya di lingkup STIT Al-Hilal sigli. Amin.



Sigli, 25 Agustus 2022

Ketua STIT

**Dr. Syarifah Rahmi, Lc,  
M.Alcom**





**PERATURAN KETUA STIT AL-HILAL SIGLI**  
**NOMOR 29/STIT-AH/11/2022**

**TENTANG**  
**PANDUAN AUDIT MUTU INTERNAL**  
**STIT AL-HILAL SIGLI**

***BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM***  
**KETUA STIT AL-HILAL SIGLI**

Ketua STIT Al-Hilal sigli

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mewujudkan visi dan misi STIT Al-Hilal sigli, diperlukan adanya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STIT Al-Hilal sigli;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan SPMI STIT Al-Hilal sigli, diharuskan penyelenggaraan evaluasi SPMI melalui Audit Mutu Internal;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan peraturan Ketua tentang Panduan Audit Mutu Internal sebagai petunjuk pelaksanaan di STIT Al-Hilal sigli.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Ketua no12/STIT-ah/02/2021 tentang Kebijakan SPMI STIT Al-Hilal sigli;
6. Peraturan yayasan no. 09/yys-AH/07/2020 tentang statuta STIT Al-Hilal sigli;
7. Peraturan yayasan no. 15/yys-AH/09/2020 tentang organisasi dan tatakerja STIT Al-Hilal sigli

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- : Peraturan Ketua tentang Panduan Audit Mutu Internal di STIT Al-Hilal sigli.

- Pertama** : Memberlakukan Panduan Audit Mutu Internal di STIT Al-Hilal sigli Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam peraturan ini;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sigli

Pada : 25 Oktobr 2022  
Tanggal



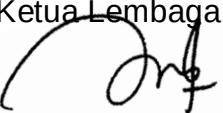
Ketua,

**Dr. Syarifah Rahmi, Lc,  
M.Alcom**



## **PANDUAN AUDIT MUTU INTERNAL STIT AL-HILAL SIGLI**

|  |
|--|
|  |
|--|

|                     |                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kode Dokumen        | : 10/LPM-STIT AH/10/2022                                                                                                                   |
| Revisi              | : 01                                                                                                                                       |
| Tanggal Penetapan : | 25 Oktober 2022                                                                                                                            |
| Dirumuskan Oleh :   | Koordinator Tim Perumus<br><br><br>Drs. Abdul Manaf, M.Pd |
| Dikendalikan Oleh : | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu<br><br><br>Fuad, MA       |
| Ditetapkan Oleh :   | Ketua/Ketua<br><br><br>Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom  |

### **PERINGATAN !**

**Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari**

**Lembaga Penjaminan Mutu STIT Al-Hilal sigli**

## **DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**

**SK/PERATURAN KETUA**

**DAFTAR ISI**

**PENDAHULUAN**

- I. AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**
  - A. Pengertian dan Tipe Audit**
  - B. Istilah Dasar Audit**
  - C. Tujuan dan Fungsi AMI**
  - D. AMI Akademik**
  - E. Fungsi AMI**
  - F. Fokus AMI**
  - G. Lingkup AMI**
  - H. Sasaran dan Obyek AMI**
  - I. Auditor AMI**
  - J. Rekrutmen Auditor**
  - K. Auditee**
  - L. Kategori Temuan Audit**
  - M. Sistem Auditing**
  
- II. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Tindak Lanjut Audit**
  - A. Tujuan**
  - B. Prinsip Dasar RTM**
  - C. Masukan RTM**
  - D. Hasil RTM**
  - E. Peserta**
  - F. Prosedur**

## **PENDAHULUAN**

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu dokumen akademik dan dokumen mutu. Dokumen akademik sebagai rencana atau standar. Dokumen akademik memuat tentang arah/kebijakan, visi-misi, standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta peraturan akademik. Sedangkan dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dokumen mutu terdiri dari manual mutu, manual prosedur, instruksi kerja, dokumen pendukung, dan borang. Untuk menjamin bahwa standar yang telah ditetapkan dilaksanakan, dipenuhi, dievaluasi, dan ditingkatkan maka diperlukan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, dan audit internal.

Audit Internal Mutu (AMI) adalah audit penjaminan dan konsultasi yang independen dan objektif terhadap kegiatan operasional akademik atau proses akademik. Evaluasi diri dan audit mutu akademik internal telah dibuktikan di banyak tempat sebagai salah satu langkah yang baik dalam peningkatan mutu suatu institusi.

### **I. AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

#### **A. Pengertian dan Tipe Audit**

Audit Mutu : Suatu pemeriksaan yang sistematis dan independent untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.

Audit mutu STIT Al-Hilal sigli merupakan kegiatan untuk memastikan kesesuaian antara keberadaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan pelaksanaannya oleh unit pelaksana akademik yang dibagi ke dalam dua jenis dan tipe audit mutu :

##### **1) Audit Mutu Sistem**

Audit terhadap kecukupan kebijakan dan prosedur organisasi untuk memenuhi persyaratan-persyaratan standar sistem audit mutu.

##### **2) Audit Mutu Kepatuhan**

Audit yang berdasarkan atas karakteristik, proses dan indikator kinerja kunci. Audit dilakukan dengan pengamatan yang diperlukan untuk



memantau kendali proses, audit Inspeksi untuk penerimaan produk dan audit Penilaian untuk pertimbangan berdasar hasil evaluasi seberapa baik pencapaian tingkat mutu.

## **B. Istilah Dasar Audit**

Ada beberapa istilah kunci yang harus dipahami oleh seorang calon auditor, karena istilah ini merupakan istilah yang selalu digunakan dalam proses audit.

- 1) Audit Mutu Internal (AMI STIT Al-Hilal sigli adalah suatu kegiatan penjaminan mutu dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif.
- 2) Sistem Mutu adalah sistem yang mencakup struktur organisasi, tanggungjawab, prosedur, proses, dan sumberdaya untuk melaksanakan manajemen mutu.
- 3) Unit Pelaksana Akademik STIT Al-Hilal sigli adalah Fakultas, Program Studi/Jurusan/Bidang, Lembaga, dan UPT yang bertugas menjalankan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi.
- 4) Klien (*Client*) adalah organisasi/perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk meminta audit.
- 5) Auditor adalah orang yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan audit mutu.
- 6) Auditee adalah entitas organisasi atau bagian/unit organisasi operasinal dan program termasuk proses, aktivitas dan kondisi tertentu yang diaudit
- 7) Ketua tim auditor adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin pelaksanaan AMI dengan dibantu beberapa auditor
- 8) Kriteria audit (*criteria audit*) adalah kebijakan, standar, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi
- 9) Bukti audit (*audit evidence*) catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif.
- 10) Daftar tilik adalah pertanyaan yang disusun berdasar hasil audit dokumen yang disiapkan untuk digali lebih lanjut
- 11) Observasi (OB) adalah pernyataan tentang temuan selama audit, didasarkan atas bukti objektif yang menunjukkan ketidaklengkapan atau ketidakcukupan yang memerlukan penyempurnaan dalam waktu singkat.
- 12) Bukti Objektif adalah informasi yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, catatan ataupun pernyataan tentang fakta mengenai mutu pelayanan, eksistensi dan implementasi elemen-elemen sistem mutu, yang didasarkan pada pengamatan, pengukuran dan dapat diverifikasi.

## **C. Tujuan dan Fungsi AMI STIT Al-Hilal sigli**

Audit Mutu Internal STIT Al-Hilal sigli (AMI) secara umum membantu seluruh satuan pendidikan akademik dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran akademik yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung-jawab. Oleh karena itu AMI dirancang untuk salah satu tujuan atau lebih dari butir butir berikut:

- 1) Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan;
- 2) Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan;
- 3) Menemukan akar penyebab dari suatu ketidaksesuaian yang ada;
- 4) Memfasilitasi teraudit dalam penetapan langkah-langkah peningkatan mutu;
- 5) Memfasilitasi teraudit memperbaiki sistem mutu;
- 6) Memenuhi syarat-syarat praturan/perundangan.

#### **D. Audit Mutu Internal Akademik Jurusan/ Program Studi ( AMI-PS)**

Audit Mutu Internal bagi jurusan/ program studi, memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dan RPS dengan spesifikasi program studi, tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan;
- 2) Untuk memastikan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan RPS;
- 3) Untuk memastikan kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Jurusan/ program studi;
- 4) Untuk memastikan kecukupan penyediaan sarana-prasarana dan sumberdaya pembelajaran.

#### **E. Fungsi Audit Mutu Internal**

Audit Mutu Internal memiliki dua fungsi yaitu:

- a) Akuntabilitas yang dilakukan dalam kegiatan penjaminan;
- b) Peningkatan yang dilakukan dalam kegiatan konsultasi.

Di dalam menjalankan fungsi akuntabilitas, AMI melaksanakan kegiatan klarifikasi dan verifikasi yang independen dan objektif sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu kegiatan akademik. Kegiatan akademik tersebut harus sesuai dengan standar mutu akademik secara tepat dan efektif serta dilaksanakan secara bertanggung jawab. Fungsi peningkatan dilakukan untuk membantu unit kerja yang bersangkutan agar lebih memahami kondisinya, serta dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kebijakan, praktik, dan

prosedur, sehingga dapat merumuskan usaha peningkatan mutu secara berkelanjutan.

## **F. Fokus Audit Mutu Internal**

Audit Mutu Internal dapat dilakukan pada berbagai aras satuan pendidikan yaitu:

- a) Audit institusi/proses akademik, difokuskan pada manajemen kepatuhan dan dikaitkan dengan evaluasi eksternal atau akreditasi;
- b) Audit program studi/mata kuliah/program pembelajaran, difokuskan pada kepatuhan dan performance dan dikaitkan dengan evaluasi eksternal atau akreditasi.

## **G. Lingkup Audit Mutu Internal**

Ruang lingkup AMI dalam siklus periode pertama dimulai dengan memfokuskan pada keterpenuhan dokumen yang meliputi:

- a) Dokumen Tata Kelola  
Statuta; Ortaker, uraian tugas dan lainnya yang relevan.
- b) Dokumen Akademik  
Arah/kebijakan, visi-misi, Standar SPMI, kebijakan akademik serta peraturan akademik, dan lainnya yang relevan.
- c) Dokumen Mutu  
Spesifikasi Jurusan/ Prodi, Standar SPMI Program Studi, SOP serta dokumen pendukung lainnya.

**Tabel 1: Lingkup Audit Mutu Internal Siklus Periode Pertama**

| <b>No.</b> | <b>Dokumen</b>                    | <b>Lingkup Audit</b>                                                                     |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | Statuta; Renstra dan uraian tugas | 1. Adanya milestone pencapaian visi dalam jangka panjang                                 |
|            |                                   | 2. pedoman/ sop dalam penyusunan program dan sasaran                                     |
|            |                                   | 3. Tersedia indikator dan sasaran pencapaian kebijakan fakultas tahunan.                 |
|            |                                   | 4. Kebijakan dan program kerja prioritas Tertuang dalam perencanaan fakultas (RKAKL-POK) |
|            |                                   | 5. Evaluasi ketercapaian proram dan sasaran (output-outcome) POK.                        |
|            |                                   | 6. Ketersediaan SK Ketua/ketua/ketua Tentang Uraian                                      |

| No. | Dokumen                                                          | Lingkup Audit                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                  | Tugas                                                                                                                                  |
|     |                                                                  | 7. Tersedia pedoman penilaian dan pengukuran Kinerja Pegawai sesuai dengan uraian tugas                                                |
|     |                                                                  | 8. Feedback manajerial                                                                                                                 |
| 2.  | Kebijakan dan peraturan akademik, kode etik, spesifikasi jurusan | 9. Ketersediaan peraturan dan kebijakan akademik                                                                                       |
|     |                                                                  | 10. Ketersediaan standar mutu akademik                                                                                                 |
|     |                                                                  | 11. Ketersediaan kode etik mahasiswa                                                                                                   |
|     |                                                                  | 12. Ketersediaan spesifikasi jurusan                                                                                                   |
| 3.  | Penasehat akademik                                               | 13. Jumlah pertemuan perwalian                                                                                                         |
|     |                                                                  | 14. Pengendalian perwalian                                                                                                             |
| 4.  | Perkuliah                                                        | 15. Ketersediaan RPS                                                                                                                   |
|     |                                                                  | 16. Ketersediaan Kontrak Perkuliahan                                                                                                   |
|     |                                                                  | 17. Kualifikasi Dosen                                                                                                                  |
|     |                                                                  | 18. Ketersediaan Fasilitas                                                                                                             |
|     |                                                                  | 19. Kesiapan Jadwal Kuliah                                                                                                             |
|     |                                                                  | 20. Buku Panduan Akademik                                                                                                              |
|     |                                                                  | 21. Jumlah mahasiswa KRS tepat waktu                                                                                                   |
|     |                                                                  | 22. Ketersediaan buku ajar/ Handout                                                                                                    |
|     |                                                                  | 23. Koordinator MK paralel                                                                                                             |
|     |                                                                  | 24. Jumlah kehadiran dosen                                                                                                             |
|     |                                                                  | 25. Kehadiran mahasiswa                                                                                                                |
|     |                                                                  | 26. Kesesuaian mengajar dengan RPS                                                                                                     |
|     |                                                                  | 27. Evaluasi Perkuliahan                                                                                                               |
| 5.  | Pengendalian Proses Ujian S-1 dan pascasarjana                   | 28. Sarana dan prasarana Ujian                                                                                                         |
|     |                                                                  | 29. Jadwal Ujian, Kehadiran dosen Pengampu                                                                                             |
|     |                                                                  | 30. Ketersediaan soal ujian                                                                                                            |
|     |                                                                  | 31. Soal ujian yg diralat                                                                                                              |
|     |                                                                  | 32. Pengiriman Lembar jawab                                                                                                            |
|     |                                                                  | 33. Nilai Ujian diterima                                                                                                               |
|     |                                                                  | 34. Standarisasi soal ujian                                                                                                            |
| 6.  | Desain dan Pengendalian Kurikulum S-1 dan D-3                    | 35. Arsip RPS dan Kurikulum                                                                                                            |
|     |                                                                  | 36. Pengesahan RPS                                                                                                                     |
|     |                                                                  | 37. Evaluasi RPS dan Kurikulum                                                                                                         |
|     |                                                                  | 38. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum; stakeholders potensial, 5) dosen, 6) pakar, 7) Mahasiswa                   |
|     |                                                                  | 39. Pengembangan kurikulum didukung oleh; 1) pendanaan, 2) pedoman/ SOP, 3) Jangka waktu penggunaan kurikulum                          |
|     |                                                                  | 40. Kelengkapan komposisi kurikulum; 1) pengembangan karakter keislaman, 2) keahlian khusus, 3) keahlian berkarya, 4) Kecakapan sosial |
| 7.  | SOP Skripsi, komprehensif dan yudisium                           | 41. Pemetaan Dosen pembimbing                                                                                                          |
|     |                                                                  | 42. jumlah pertemuan pembimbingan                                                                                                      |
|     |                                                                  | 43. Pemetaan judul skripsi                                                                                                             |
|     |                                                                  | 44. Ketepatan Waktu mulai skripsi                                                                                                      |
|     |                                                                  | 45. Materi skripsi berhubungan dengan integrasi keislaman                                                                              |
| 8.  | Dosen dan SDM                                                    | 46. Rekrutmen Dosen tidak tetap & dosen tetap                                                                                          |

| No. | Dokumen          | Lingkup Audit                                                                                                           |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  | 47. Ketentuan tentang pengelolaan SDM                                                                                   |
|     |                  | 48. Ketersediaan Dosen tetap dan tidak tetap                                                                            |
|     |                  | 49. Dosen yang mengajar dengan menggunakan buku ajar buatan sendiri                                                     |
|     |                  | 50. Reputasi dosen bagi mahasiswa                                                                                       |
|     |                  | 51. Reputasi tendik bagi mahasiswa                                                                                      |
|     |                  | 52. Reputasi tendik bagi Dosen                                                                                          |
|     |                  | 53. Dosen memiliki kualifikasi pendidikan doktor                                                                        |
|     |                  | 54. Penelitian Integratif                                                                                               |
|     |                  | 55. Jumlah Karya Ilmiah dosen yang dimuat di jurnal terakreditasi tim Non STIT AL-HILAL SIGLI dan Jurnal Internasional. |
| 9.  | Wisuda/Lulusan   | 56. Keterlibatan pengguna lulusan                                                                                       |
|     |                  | 57. Pembekalan calon lulusan                                                                                            |
|     |                  | 58. Ketepatan waktu Studi                                                                                               |
|     |                  | 59. IPK mahasiswa minimal 3.0                                                                                           |
|     |                  | 60. Kemampuan membaca Al Qurán, Hafalan ayat ahkam, dll                                                                 |
|     |                  | 61. Nilai TOEFL                                                                                                         |
|     |                  | 62. Nilai TOAFL                                                                                                         |
|     |                  | 63. Kemampuan aplikasi Teknologi Informasi                                                                              |
|     |                  | 64. Proses pengukuran masa tunggu lulusan                                                                               |
| 10. | Sistem Informasi | 65. Ketersediaan website jurusan                                                                                        |
|     |                  | 66. Aplikasi sistem informasi layanan akademik                                                                          |
|     |                  | 67. Ketersediaan sistem informasi evaluasi kinerja                                                                      |
| 11. | Alumni           | 68. Berkarya sesuai dengan bidangnya maksimal 1 tahun setelah lulus.                                                    |
|     |                  | 69. Ketersediaan sistem purna layanan                                                                                   |

## H. Sasaran atau Obyek AMI

Sasaran atau obyek dari AMI dapat dibedakan menjadi dua, meliputi:  
(1) pihak teraudit; dan (2) obyek audit.

**Tabel 2: Sasaran atau obyek AMI, Siklus I**

| No | Pihak Teraudit                                                                                                     | Obyek Teraudit                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Para ketua, pengurus jurusan/ prodi, dan tim penjaminan mutu fakultas dan Prodi dari masing-masing jurusan/ prodi. | Visi, Misi, Tujuan Pendidikan, Spesifikasi Prodi, Strategi Pelaksanaan, Pelaksanaan Pembelajaran, Evaluasi, dan Proses Tindakan Perbaikan terimplementasi dalam tindaklanjut perbaikan. |
| 2  | Dosen dan mahasiswa.                                                                                               | RPS, Standar Mutu jurusan, SOP, Sarana Prasarana, Dokumen Pendukung, dan tindaklanjut perbaikan.                                                                                        |

## **I. Auditor AMI**

STIT Al-Hilal sigli menunjuk beberapa orang sebagai Auditor AMI. Auditor haruslah orang yang memiliki kompetensi tentang kegiatan AMI yang dibuktikan dengan sertifikat training sebagai auditor atau lulus serangkaian tes yang ditetapkan. Hal yang perlu dicatat, seorang auditor AMI tidak boleh mengaudit pekerjaannya sendiri.

Di STIT Al-Hilal sigli, auditor AMI adalah dosen atau tenaga kependidikan perorangan yang memenuhi kualifikasi tertentu dan dinilai memiliki kecakapan yang memadai setelah melalui serangkaian tes dan bertugas melakukan audit terhadap kinerja lembaga, unit, dan perangkat kerja memberikan pelayanan pendidikan kepada pengguna.

Jabatan, tugas dan wewenang auditor AMI ditetapkan oleh surat Keputusan Ketua/ketua/ketua STIT Al-Hilal sigli dan berlaku 1 (satu) tahun atau 2 (dua) kali masa penugasan (semester gasal dan genap). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, auditor diberi fasilitas dan instrumen kerja yang dibutuhkan. Fasilitas auditor (tendik dan perangkat teknis) yang dibutuhkan.

- 1) Karakteristik Auditor
  - a) Tidak dibenarkan mengaudit pekerjaan yang pernah atau sedang menjadi tanggung jawabnya;
  - b) tidak bias terhadap teraudit
  - c) Memiliki pengetahuan atas topik topik yang ditugaskan ;
  - d) Mempunyai pengalaman mengenai lokasi audit.
- 2) Tanggungjawab Ketua Tim Audit
  - a) Membuka dan menutup rapat.
  - b) Memilih anggota tim audit.
  - c) Menyiapkan jadwal dan program audit.
  - d) Memimpin audit.
  - e) Membuat keputusan akhir atas temuan audit.
  - f) Menyerahkan laporan audit.
  - g) Memantau tindaklanjut Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
- 3) Tanggung jawab auditor
  - a) Mengaudit secara objektif sesuai lingkup audit;
  - b) Mengumpulkan dan menganalisis bukti;
  - c) Menjawab pertanyaan teraudit;

d) Melaksanakan tugas sesuai kode etik.

4) Independensi Auditor

Auditor bebas dari bias dan hal-hal yang dapat mempengaruhi objektivitas. Semua orang dan organisasi yang terlibat dalam pengauditan harus menghormati dan mendukung independensi dan integritas auditor.

5) Kriteria Kualifikasi Auditor Mutu Internal

a) Pendidikan minimum

Auditor minimal berpendidikan Sarjana atau ditentukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu STIT Al-Hilal sigli.

b) Pelatihan

Auditor telah mengikuti pelatihan/kursus Auditor Bersertifikat yang diselenggarakan/diakui oleh STIT Al-Hilal sigli.

c) Atribut personal

Auditor berpikiran terbuka, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, memiliki ketrampilan analitis dan keteguhan hati, memiliki kemampuan untuk memahami pelaksanaan audit yang kompleks, dan memiliki kemampuan untuk memahami peran unit organisasi, dan memiliki kemampuan berkomunikasi.

Auditor menerapkan atribut tersebut di atas untuk:

- 1) mendapatkan dan memeriksa bukti objektif secara wajar,
- 2) tetap melaksanakan audit dengan benar,
- 3) mengevaluasi secara objektif pengaruh pengamatan audit dan interaksi personal selama audit,
- 4) memperlakukan teraudit secara wajar sehingga diperoleh hasil audit terbaik,
- 5) melaksanakan proses audit tanpa penyimpangan,
- 6) menaruh perhatian penuh dan mendukung proses audit,
- 7) tanggap dalam menghadapi situasi yang sulit,
- 8) mengambil kesimpulan audit yang dapat diterima,
- 9) tetap berpegang pada kesimpulan yang telah dihasilkan.

d) Kemampuan manajemen

Auditor harus menunjukkan pengetahuan dan ketrampilan manajemen yang diperlukan dalam melaksanakan audit.

e) Meningkatkan kompetensi

Auditor meningkatkan kompetensinya dengan:

- 1) memutakhirkan pengetahuannya tentang syarat-syarat, standar sistem mutu, metode dan prosedur audit,

- 2) berpartisipasi dalam kursus penyegaran bila diperlukan,
  - 3) mengevaluasi kinerja auditor secara berkala oleh Ketua Auditor.
- f) Kriteria ketua tim audit
- Ketua tim audit ditugaskan oleh Ketua/ Ketua dan atau Ketua LPM dari para auditor yang memenuhi kualifikasi dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
- 1) Calon sudah bekerja sebagai auditor.
  - 2) Calon menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis.
  - 3) Tersertifikasi/ pengakuan kapabilitas lainnya.

## **J. Rekrutmen Auditor**

Auditor AMI direkrut dari dosen tetap STIT Al-Hilal sigli sesuai dengan kebutuhan yang ada. Rasio kebutuhan auditor paling adalah 2 kali jumlah lembaga, unit, dan perangkat kerja yang menjadi sasaran audit atau auditee. Jumlah auditor relatif sesuai dengan dinamika perkembangan lembaga, unit, dan perangkat kerja yang ada.

Rekrutmen auditor AMI berlangsung dalam 3 (tiga) tahap, yaitu pendaftaran, tes kemampuan dasar, dan tes psikologi. Pendaftaran auditor AMI bersifat terbuka bagi seluruh dosen tetap STIT Al-Hilal sigli. Masing-masing dosen tetap STIT Al-Hilal sigli memiliki hak yang sama untuk mendaftar sebagai auditor AMI. Pengecualian diberlakukan kepada dosen STIT Al-Hilal sigli yang memiliki tugas tambahan sebagai pimpinan institut (Ketua/ketua/ketua dan para Wakil Ketua/ketua/ketua) dan fakultas (dekan dan para Wakil Dekan). Tahap pendaftaran ini sekaligus sebagai tahap seleksi pertama yang bersifat administratif.

Tes kemampuan dasar audit merupakan seleksi tahap kedua yang diarahkan untuk menilai substansi pemahaman dan kapasitas calon auditor AMI dalam bidang audit kinerja. Dalam praktiknya, STIT Al-Hilal sigli melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dapat melibatkan pihak luar dalam tahap seleksi substantif ini.

Tahap ketiga seleksi adalah tes psikologi. Tes ini dilakukan untuk menelusuri (tracking) sisi kejiwaan calon auditor AMI sehingga dapat memberikan dukungan terhadap kesuksesan melaksanakan tugas-tugas audit kinerjanya. Pada tahap ini, LPM juga dimungkinkan untuk melibatkan pihak luar dalam pelaksanaannya.



Setelah semua tahap seleksi dilakukan, calon auditor yang memenuhi kriteria dan kualifikasi yang ditetapkan diusulkan oleh LPM kepada Ketua/ketua/ketua STIT Al-Hilal sigli untuk diputuskan sebagai Auditor AML.

#### **K. Auditee**

Auditee adalah entitas organisasi atau bagian/unit organisasi operasional dan program termasuk proses, aktivitas dan kondisi tertentu yang diaudit. Penyeleksian auditee dapat dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu :

*a) Systematic selection*

Bagian audit internal menyusun suatu jadwal audit tahunan yang berkenaan dengan audit yang diperkirakan akan dilaksanakan. Secara tipikal jadwal tersebut dikembangkan dengan mempertimbangkan risiko. Auditee potensial yang menunjukkan tingkat risiko yang tinggi mendapat prioritas untuk dipilih.

*b) Ad Hoc Audits*

Metode ini digunakan dengan mempertimbangkan bahwa operasi tidak selalu berjalan tepat seperti yang direncanakan. Pimpinan menugaskan auditor internal untuk mengaudit bidang/area fungsional tertentu yang dipandang bermasalah. Dengan demikian pimpinan memilih auditee bagi auditor internal.

*c) Auditee Requests*

Pimpinan seringkali memerlukan input dari auditor internal untuk mengevaluasi kelayakan dan keefektifan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap operasi yang berada pada struktur tertentu. Oleh karena itu, auditee yang dimaksud mengajukan permintaan untuk diaudit.

#### **L. Kategori Temuan Audit**

Manajemen mutu yang baik jika memenuhi beberapa kategori yang menjadi prinsip berjalannya sistem dan dipastikan sistem itu berjalan dengan baik, karenanya ada beberapa kriteria manajemen itu disebut berkualitas yaitu antara lain

1) Memiliki perencanaan yang disepakati bersama

2) Sistem berjalan dengan

Temuan Audit Internal yang sudah dianalisis oleh Auditor diklasifikasi menjadi tiga temuan:

- 1) Major : Merugikan Pelanggan yang bersentuhan dengan produk tidak sesuai (indikator-indikator), Tumpang tindih tupoksi (dari bawah keatas atau sebaliknya), temuan yang berulang
- 2) Minor : Ketidaksesuaian dengan persyaratan rekaman
- 3) Observasi : tidak melanggar aturan tapi berpotensi merusak system.

## **M. Sistem Auditing**

### **1. Prosedur Audit**

#### **a) Lingkup Audit**

- 1) Klien bersama auditor menentukan unsur sistem mutu, lokasi, aktivitas unit organisasi, dan waktu audit.
- 2) Klien bersama auditor menentukan lingkup dan kedalaman audit.
- 3) Klien menentukan standar atau dokumen sistem mutu yang harus dipatuhi.
- 4) Teraudit menunjukkan bukti yang cukup dan tersedia pada saat audit.
- 5) Teraudit menyediakan sumberdaya yang memadai sesuai dengan lingkup dan kedalaman audit.

#### **b) Frekuensi Audit**

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan frekuensi audit adalah:

- 1) Kebutuhan untuk melakukan audit ditentukan oleh klien dengan mempertimbangkan persyaratan atau peraturan tertentu.
- 2) Perubahan dalam manajemen, organisasi, kebijakan, teknik atau teknologi yang dapat mempengaruhi atau mengubah sistem mutu dan mengubah hasil audit terdahulu.
- 3) Audit internal dapat dilakukan secara teratur minimal setahun sekali.

#### **c) Telaah awal sistem mutu teraudit**

- 1) Sebagai dasar perencanaan audit, auditor menelaah metode yang ada untuk memenuhi persyaratan sistem mutu teraudit.
- 2) Jika hasil telaah terhadap sistem mutu tidak memenuhi persyaratan, langkah audit selanjutnya tidak diteruskan sampai persyaratan tersebut dipenuhi.

### **2. Uraian Tugas dalam Audit**

- a) Ketua tim audit bertugas:
  - 1) menentukan keperluan tiap penugasan audit termasuk kualifikasi auditor yang diperlukan;
  - 2) merencanakan audit, menyiapkan piranti kerja untuk anggota tim, dan mengarahkan tim audit;
  - 3) mengkaji ulang dokumen aktivitas mutu akademik yang berlaku untuk menentukan kecukupannya;
  - 4) membuat jadwal audit kepatuhan yang disepakati oleh teraudit;
  - 5) memberitahukan dengan segera ketidaksesuaian yang kritis kepada teraudit;
  - 6) melaporkan setiap hambatan besar yang dihadapi dalam melaksanakan audit kepada ketua auditor;
  - 7) melaporkan segera hasil-hasil audit dan kesimpulannya secara jelas kepada ketua auditor.
- b) Auditor bertugas:
  - 1) mengumpulkan dan menganalisis bukti yang relevan agar dapat menyimpulkan pelaksanaan sistem mutu yang diaudit;
  - 2) mempelajari indikasi yang dapat mempengaruhi hasil audit yang mungkin memerlukan pengauditan lebih lanjut, pada saat kegiatan konsultasi dapat menjawab pertanyaan tentang:
    - (a) prosedur, dokumen, atau informasi lain yang menggambarkan atau mendukung unsur-unsur sistem mutu yang diperlukan, diketahui, tersedia, dipahami, dan digunakan oleh teraudit,
    - (b) semua dokumen dan informasi lain yang digunakan untuk menggambarkan sistem mutu yang memadai untuk mencapai tujuan mutu.
- c) Klien bertugas:
  - 1) menentukan keperluan/permintaan dan tujuan audit serta saat proses audit dimulai;
  - 2) menentukan unit organisasi yang akan diaudit;
  - 3) menentukan lingkup umum audit, misalnya standar sistem mutu atau dokumen yang digunakan;
  - 4) menerima laporan hasil audit melalui Ketua/ketua/ketua atau Dekan;
  - 5) memberitahu teraudit untuk menindaklanjuti hasil temuan audit.
- d) Teraudit bertugas:
  - 1) menginformasikan kepada penanggung jawab unit

organisasi tentang kegiatan yang akan diaudit, tujuan dan lingkup audit;

- 2) menunjuk staf yang bertugas mendampingi tim audit;
- 3) menyediakan sumberdaya yang diperlukan oleh tim audit;
- 4) untuk menjamin efektifitas dan efesiensi proses audit;
- 5) membuka akses fasilitas untuk mendapatkan bukti material yang diminta auditor;
- 6) melakukan kerjasama dengan auditor agar tujuan audit tercapai;
- 7) menentukan dan berinisiatif melaksanakan tindakan koreksi berdasarkan laporan audit.

### **3. Persiapan Audit**

#### **a) Perencanaan audit**

Rencana audit disusun oleh ketua tim audit, disetujui oleh klien, dan dikomunikasikan kepada auditor dan teraudit. Rencana audit dirancang secara fleksibel agar dapat diubah berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama audit dan memungkinkan penggunaan sumberdaya yang efektif.

Rencana audit meliputi:

- 1) tujuan dan lingkup audit;
- 2) identifikasi individu yang bertanggung jawab langsung terhadap tujuan dan lingkup audit;
- 3) identifikasi dokumen acuan yang berlaku, antara lain standar SPMI, Manual SPMI, SOP dan kriteria lain teraudit;
- 4) identifikasi anggota tim audit;
- 5) tanggal dan tempat audit dilakukan;
- 6) identifikasi unit organisasi teraudit;
- 7) waktu dan lama audit untuk tiap aktivitas audit;
- 8) jadwal pertemuan yang diadakan dengan pimpinan teraudit;
- 9) jadwal penyerahan laporan audit;
- 10) Jika teraudit keberatan terhadap rencana audit segera memberitahukan kepada ketua tim audit, dan harus diselesaikan sebelum pelaksanaan audit.

#### **b) Penugasan tim audit**

Masing-masing anggota tim audit mengaudit unsur sistem mutu atau bagian fungsional yang telah ditentukan.

#### **c) Dokumen kerja**

Dokumen kerja yang diperlukan untuk memfasilitasi tugas tim audit adalah:

- 1) Formulir daftar pengecekan yang disiapkan oleh tim audit,
- 2) Formulir/ instrument untuk melaporkan pengamatan audit dan mendokumentasikan bukti pendukung.
- 3) Formulir/ instrument tidak membatasi aktivitas atau tugas audit tambahan yang mungkin diperlukan sebagai akibat informasi yang terkumpul selama audit. Dokumen kerja yang melibatkan informasi rahasia harus dijaga oleh organisasi audit.

#### **4. Pelaksanaan Audit**

##### **a) Pertemuan pembukaan**

Tujuan pertemuan pembukaan untuk:

- 1) memperkenalkan anggota tim audit kepada pimpinan teraudit;
- 2) menelaah lingkup dan tujuan audit;
- 3) menyampaikan ringkasan metode dan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan audit;
- 4) menegaskan hubungan formal antara tim audit dan teraudit;
- 5) mengkonfirmasi ketersediaan sumberdaya yang diperlukan;
- 6) mengkonfirmasi jadwal pertemuan-pertemuan dan penutupan audit;
- 7) mengklarifikasi setiap rencana audit yang tidak jelas.

##### **b) Pemeriksaan lapangan**

###### **1) Pengumpulan bukti**

Bukti dikumpulkan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, pengamatan aktivitas dan keadaan di lokasi. Jika ada indikasi yang mengarah kepada ketidaksesuaian dicatat, walaupun tidak tercakup dalam daftar pengecekan dan diselidiki lebih lanjut. Hasil wawancara harus diuji dengan mencari informasi tentang hal yang sama dari sumber lain yang independent. Selama kegiatan audit, ketua tim audit dapat mengubah tugas kerja tim audit dan rencana audit dengan persetujuan teraudit. Hal ini diperlukan untuk menjamin pencapaian tujuan audit yang optimal. Jika tujuan audit tidak tercapai, ketua tim audit memberitahukan alasannya kepada teraudit.

###### **2) Hasil pengamatan audit**

Semua hasil pengamatan audit didokumentasikan. Setelah semua aktivitas diaudit, tim audit menelaah semua hasil pengamatannya untuk menentukan adanya ketidaksesuaian

yang akan dilaporkan. Hasil pengamatan ditelaah oleh ketua tim audit dengan pimpinan teraudit. Semua ketidaksesuaian dari hasil pengamatan harus disepakati oleh ketua tim audit dan pimpinan teraudit.

c) Pertemuan penutupan

Sebelum menyiapkan laporan audit, tim audit mengadakan pertemuan penutupan dengan teraudit. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk menyampaikan hasil audit. Catatan-catatan dalam pertemuan penutupan didokumentasikan.

## **5. Pelaporan Audit**

a) Persiapan laporan audit

Laporan audit disiapkan dengan pengarahan ketua tim audit yang bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapannya.

b) Isi laporan

Laporan audit berisi hasil pelaksanaan audit secara lengkap. Laporan audit harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh ketua tim audit dan pimpinan teraudit. Laporan audit berisi hal-hal berikut:

- 1) tujuan dan lingkup audit;
- 2) rincian rencana audit, identitas anggota tim audit dan perwakilan teraudit, tanggal audit, dan identitas unit organisasi teraudit;
- 3) identitas dokumen standar yang dipakai dalam audit antara lain Standar Mutu Akademik teraudit;
- 4) temuan ketidaksesuaian.
- 5) penilaian tim audit mengenai keluasan kesesuaian teraudit dengan standar sistem mutu yang berlaku dan dokumen terkait,
- 6) kemampuan sistem mutu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan,
- 7) daftar distribusi laporan audit.

c) Distribusi laporan

Laporan audit dikirim kepada Kepala LPM oleh ketua tim audit untuk diteruskan ke klien. Laporan audit dijamin kerahasiaannya oleh Kepala LPM dan klien. Jika laporan audit tidak dapat diterbitkan sesuai jadwal yang disepakati maka perlu disepakati jadwal baru penerbitan, dengan menyampaikan alasan penundaan kepada Kepala LPM.

- d) Kelengkapan Pelaksanaan Audit  
Audit dinyatakan selesai dan lengkap jika laporan audit telah diserahkan kepada Kepala LPM.
- e) Tindak Lanjut Permintaan Tindakan Koreksi  
Ketua/ketua/Dekan memerintahkan teraudit untuk melakukan tindakan koreksi. Tindakan koreksi harus diselesaikan dalam periode waktu yang disepakati oleh pimpinan teraudit setelah konsultasi dengan Kepala LPM.

## **II. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Dan Tindak Lanjut Audit**

Rapat tinjauan manajemen (RTM) merupakan suatu rapat tertinggi yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan. RTM dipimpin langsung oleh pimpinan, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen. Tinjauan manajemen dilakukan untuk memastikan apakah temuan dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan bahwa sistem mutu berjalan efektif dan efisien. Tinjauan ini harus mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu. Setiap kegiatan tinjauan manajemen harus direkam dan rekamannya harus dopelihara. Materi tinjauan manajemen tidak hanya berupa hasil/temuan audit namun dapat juga berupa umpan balik pelanggan (keluhan pelanggan, survey kepuasan pelanggan), kinerja layanan/kinerja dosen, analisa kesesuaian kompetensi, status tindak lanjut permintaan koreksi, tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan sistem mutu ataupun usulan peningkatan sistem mutu. (Kemenristek; 2016)

### **Pengertian**

Rapat Tinjauan Mutu adalah rapat evaluasi formal yang dilakukan jajaran manajemen terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu. Rapat Tinjauan Manajemen dipimpin langsung oleh pimpinan setiap periode waktu tertentu dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen yang dipimpinnya.

### **A. Tujuan**

Memberikan Pedoman kepada jajaran manajemen untuk membuktikan komitmennya terhadap Sistem Manajemen Mutu dengan melakukan evaluasi Sistem Manajemen Mutu secara berkala dan berkesinambungan yang berhubungan dengan Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu dan Kepuasan Pelanggan.

## **B. Prinsip Dasar Rapat Tinjauan Manajemen**

- a) Dipimpin oleh Pimpinan Manajemen.
- b) Dilakukan secara periodik.
- c) Bertujuan memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen.
- d) Tinjauan termasuk penilaian kesempatan, peningkatan, kebutuhan perubahan sistem, dan kebijakan dan sasaran mutu.

## **C. Masukan Rapat Tinjauan Manajemen**

- a) Hasil Audit.
- b) Umpan Balik Pengguna layanan/konsumen.
- c) Kinerja Proses & Pemenuhan Produk.
- d) Status Tindakan Koreksi & Pencegahan.
- e) Tindak Lanjut Tinjauan sebelumnya.
- f) Perubahan Sistem Manajemen Mutu.
- g) Rekomendasi untuk peningkatan.

## **D. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen**

- a) Keputusan dan tindakan untuk meningkatkan efektifitas proses.
- b) Peningkatan pada produk.
- c) Kebutuhan sumber daya.

## **E. Peserta**

- a) Jajaran Manajemen Institut, yaitu Ketua/ketua/ketua dan Wakil Ketua/ketua/ketua.
- b) Jajaran Manajemen Fakultas adalah Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan (Program Studi).
- c) Kepala Biro Institut
- d) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- e) Gugus Mutu Fakultas, yaitu adalah petugas penjamin mutu di tingkat Fakultas.
- f) Auditee, yaitu fakultas, lembaga, unit, bagian, dan perangkat kerja di lingkungan STIT Al-Hilal sigli yang teraudit.

## **F. Prosedur**

- a) Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dipimpin oleh LPM dan Ketua/ketua/Wakil ketua.
- b) LPM berkoordinasi dengan Ketua/ketua/ Wakil ketua untuk menentukan jadwal RTM.
- c) Undangan tertulis Rapat Tinjauan Manajemen beserta agenda rapat disiapkan dan didistribusikan oleh LPM paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat. Undangan rapat tersebut ditandatangani oleh LPM yang diketahui atau disetujui oleh Ketua/ketua/ketua.
- d) Bila karena suatu hal Rapat Tinjauan Manajemen terpaksa ditunda



atau dibatalkan, maka LPM bertanggung jawab menginformasikan secara tertulis penundaan atau pembatalan dan waktu pengganti rapat yang baru kepada seluruh peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat yang dijadwalkan semula dilaksanakan.

- e) Rapat Tinjauan Manajemen dapat juga dihadiri oleh pejabat struktural atau personel lain yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam rapat tersebut dengan undangan yang sama dengan peserta lain.
- f) Masukan dan pokok bahasan dalam rapat Tinjauan Manajemen bersifat kebijakan yang bersifat strategis antara lain :
  - 1) Perubahan dan pengesahan Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu;
  - 2) Tindak lanjut dari Rapat Tinjauan Manajemen sebelumnya;
  - 3) Hasil Audit Mutu Internal (AMI) baik yang akademik maupun non akademik dan tindak lanjutnya yang bersifat kebijakan dan bersifat strategis;
  - 4) Masukan dari pelanggan;
  - 5) Peninjauan Prosedur Mutu;
  - 6) Evaluasi kinerja proses dan kesesuaian produk;
  - 7) Hasil penerapan teknik statistik dan tindak lanjutnya;
  - 8) Perubahan-perubahan sistem, aturan, dan teknologi yang berpengaruh terhadap Sistem Manajemen Mutu;
  - 9) Alokasi sumber daya yang berpengaruh terhadap sistem;
  - 10) Rencana dan strategi baru yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu
- g) RTM dilaksanakan setiap satu tahun sekali setelah pelaksanaan dan perumusan hasil AMI dan pokok bahasan RTM.
- h) RTMI dipimpin oleh Ketua/ketua/ketua. LPM harus memastikan rapat telah membahas semua agenda rapat. Peserta wajib mengisi Daftar Hadir yang disiapkan oleh LPM.
- i) Semua keputusan rapat dicatat dalam Notulen Rapat yang dilakukan oleh LPM atau personil yang ditunjuk.
- j) Sebelum RTM selesai, notulis membacakan seluruh hasil atau keputusan rapat beserta penanggungjawab permasalahan serta tanggal penyelesaian tindak lanjutnya.
- k) Notulen Rapat Tinjauan Manajemen harus jelas menginformasikan personel penanggungjawab permasalahan serta batas waktu penanganannya. Personel penanggungjawab permasalahan ditunjuk dari peserta rapat atau personel lain yang ditentukan dalam rapat

tersebut.

- l) Notulen Rapat Tinjauan Manajemen harus sudah dibagikan kepada semua undangan rapat paling lambat 6 (empat) hari kerja terhitung sejak tanggal rapat, lengkap dengan data peserta yang hadir dan tidak hadir. Satu salinan Notulen Rapat diarsipkan oleh LPM. LPM bertanggungjawab memonitoring perkembangan tindak lanjut keputusan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai batas waktu yang ditentukan dalam notulen rapat.
- m) Peserta Rapat yang diundang tetapi tidak hadir harus jelas menyatakan alasan ketidakhadirannya kepada LPM. Dalam hal peserta Rapat Tinjauan Manajemen berhalangan hadir dapat diwakilkan pada pejabat struktural lain di unitnya yang ditunjuk.
- n) Semua Catatan Mutu yang berhubungan dengan Rapat Tinjauan Manajemen dan tindak lanjutnya diarsipkan oleh LPM.
- o) Setiap Unit yang ada di lingkungan Institut/ sekolah dan lingkungan Fakultas diharuskan mengadakan Rapat Review Unit secara periodik 6 (enam) bulan sekali untuk mengevaluasi proses-proses yang ada, kinerja unit dan peninjauan Sasaran Mutu Unit.
- p) Hasil Rapat Review Unit ditindaklanjuti dan terdokumentasi pada unit yang bersangkutan.



**SEKOLAH TINGGI ILMU  
TARBIYAH AL-HILAL SIGLI**



# **LAPORAN AMI**

**PRODI PGMI**

*Lembaga Penjaminan Mutu*

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU ( LPM )  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL  
SIGLI**

|                                                                                   |                                                                                                                                        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ( STIT )</b><br/> <b>AL-HILAL SIGLI</b><br/> Jalan Lingkar keuniree</p> |                |
| FM-AMI/01/00                                                                      | <b>RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL</b>                                                                                                     | Hal 1 dari ... |

**Tujuan :**

1. Untuk menentukan kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang ditetapkan
2. Untuk menentukan keefektifan pencapaian dari tujuan mutu yang ditetapkan
3. Untuk memberikan kesempatan auditee memperbaiki sistem mutu

**Ruang lingkup:**

1. Standar sumber daya manusia (C.4)
2. Standar keuangan, sarana dan prasarana (C.5)
3. Standar luaran dan capaian tridharma (C.9)

| Area Audit         | Standar/Kriteria/Reff |   |         |   |                                 |   |       |   |
|--------------------|-----------------------|---|---------|---|---------------------------------|---|-------|---|
| Prodi PGMI         | APS C4, C5, C9        |   |         |   |                                 |   |       |   |
| Auditi             | Tanggal Audit         |   |         |   | Periode Audit                   |   |       |   |
| 1. Kabag. SDM      | 09 sd 11 Maret 2021   |   |         |   | 2021                            |   |       |   |
| 2. Kabag. Keuangan | Fuad, MA              |   |         |   | Dr. Syarifah rahmi, Lc, M.Alcom |   |       |   |
| 3. Kabag. Pkm      |                       |   |         |   |                                 |   |       |   |
| Distribusi         | Auditi                | √ | Auditor | √ | LPM                             | √ | Arsip | √ |

| Tgl/Jam                    | Unit kerja/ Proses | Auditor                 | Auditi          | Ruang lingkup |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 09 Maret 2022<br>09.00 WIB | Kabag. SDM         | Dr. nyak Mustakim, M.Pd | Kabag. SDM      | C4            |
| 10 Maret 2022<br>09.00 WIB | Kabag. Keuangan    | Fuad, MA                | Kabag. Keuangan | C5            |
| 11 Maret 2022<br>9.00 WIB  | Kabag. Pkm         | Junaidah. M.Pd          | Kabag. Pkm      | C9            |



Sigli, 11 Maret 2021

Ketua Auditor

Fuad, MA

|                                                                                   |                                                                                                                                        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ( STIT )</b><br/> <b>AL-HILAL SIGLI</b><br/> Jalan Lingkar keuniree</p> |                |
| FM-AMI/02/00                                                                      | <b>CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL</b>                                                                                                   | Hal 1 dari ... |

| Auditi        | TIM C              | Standar   |  |
|---------------|--------------------|-----------|--|
|               |                    | C.9       |  |
| Tanggal       | Lokasi             | Auditor   |  |
| 09 Maret 2021 | program studi PGMI | Fuad, MA, |  |

| Pertanyaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Referensi          | Bukti/ Keterangan                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produk/jasa yang dihasilkan mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, belum diadopsi oleh industri/masyarakat, di prodi tata kota.                                                                                                                                                                                                                   | C.9.1.b.4          | Kebijakan capaian dan luaran tri darma perguruan tinggi         |
| perolehan HKI, TTG, produk, karya seni, rekayasa social belum dapat dihasilkan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C.9.1.b.5          | Kebijakan capaian dan luaran tri darma perguruan tinggi         |
| Berdasarkan laporan Evadir UPPS (Sekolah Tinggi) Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi program studi Tata Kota rata-rata persemester yaitu 7,5 hingga 10,5 sks. Tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dandosen, Pasal 72: Beban kerja dosen diatur sekurang-kurangnya setara dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS | C.4.2.g            | Beban kinerja dosen                                             |
| Terkonfirmasi terdapat 4 dosen dalam LED Prodi Tata Kota STTM belum memiliki Jabatan Fungsional, hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dandosen Bab V pada Pasal 45 dinyatakan bahwa Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik.<br>Penelitian dan pengabdian DTPS 6 dan publikasi ilmiah 18. Buktikan                                    | C.4.4.b<br><br>C.4 | Jabatan Fungsional<br><br>Google Scholar dan jumlah sitasi DTPS |
| Pengelolaan SDM kebijakan mengenai Sistem seleksi dan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan di program Studi Tata Kota Sekolah Tinggi Teknologi Mojopahit diatur dalam keputusan Yayasan No: 011 /KPTS/YB-S/IV/2015. Buktikan                                                                                                                                        | C.4.2.j            | Dokumen                                                         |
| Buktikan laporan (perencanaan dan realisasi) Biaya Operasional Pendidikan, karena pada strategi capaian tidak dijelaskan                                                                                                                                                                                                                                                | Tabel C.5.1        | TS-2 297.8, TS-1 416.6, TS 523.8                                |
| Bagaimana Realisasi pada Investasi SDM, Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Tridharma PT                                                                                                                                                                                                                                                                | Tabel C.5.1        | TS-2 311, TS-1 501, TS 1.095                                    |



Sigli, 09 Maret 2021

Ketua Auditor

Fuad, MA



# SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ( STIT ) AL-HILAL SIGLI

Jalan Lingkar keuniree

FM-AMI/03/00

## TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

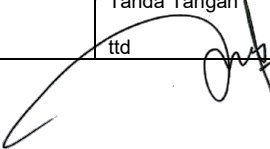
Hal 1 dari ...

|                       |  |                         |  |         |                          |     |  |       |  |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------|--------------------------|-----|--|-------|--|
| Area Audit            |  | Ruang Lingkup           |  |         | Tanggal Audit            |     |  |       |  |
| Universitas Mojopahit |  | C.4, C.5, C.9           |  |         | 09/03/2021               |     |  |       |  |
| Auditi                |  | Ketua Auditor           |  |         | Anggota Auditor          |     |  |       |  |
| Prodi                 |  | Dr. Nyak Mustakim, M.Pd |  |         | Fuad, MA<br>Junaidah, MA |     |  |       |  |
| Distribusi            |  | Auditi                  |  | Auditor |                          | LPM |  | Arsip |  |

| Kriteria                 | C.4, C.5, C.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deskripsi Kondisi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi program studi Tata Kota rata-rata persemester yaitu 7,5 hingga 10,5 sks.</li> <li>2. Tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dandosen, Pasal 72: Beban kerja dosen diatur sekurang-kurangnya setara dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS</li> <li>1. Belum adanya buktikan laporan (perencanaan dan realisasi) Biaya Operasional Pendidikan pada Tabel C.5.1, TS-2 297.8, TS-1 416.6, TS 523.8, pada Biaya OP dan OP tidak langsung tidak sinkron dan belum terlapor</li> <li>2. Realisasi pada Investasi SDM, Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Tridharma PT Pada Tabel Tabel C.5.1, TS-2 311, TS-1 501, TS 1.095, Terlalu tinggi dan tidak ada bukti pembelian</li> <li>1. Karya tulis Ilmiah mahasiswa sudah dipublis, di prodi tata kota tapi hanya di jurnal kampus yang belum terindek SC dan sinta, dan belum di sitasi sama sekali C.9.1.b.4</li> <li>2. Produk/jasa yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS di prodi tata kota, belum diadopsi oleh industri/masyarakat, di prodi tata kota. Dengan alasan mereka belum percaya diri untuk digunakan masyarakat C.9.1.b.5</li> </ol> |
| <b>Akar Penyebab</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Akibat</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rekomendasi</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kategori</b>          | <input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> <b>KTS / Minor</b> <input type="checkbox"/> KTS/ Major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>No. PTK</b>           |                         |
| <b>Rencana Perbaikan</b> |                         |
| <b>Jadwal Perbaikan</b>  | <b>Penanggung Jawab</b> |

|                                                                                   |                                                                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p align="center"><b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ( STIT )</b><br/> <b>AL-HILAL SIGLI</b><br/>         Jalan Lingkar keuniree</p> |                |
| FM-AMI/03/00                                                                      | <p align="center"><b>TEMUAN AUDIT &amp;<br/>         PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b></p>                                    | Hal 1 dari ... |

| Tempat Persetujuan |                                                |                                                                                                          |                  |                                                                                                           |                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pimpinan<br>Auditi | <i>Dr. Syarifah<br/>Rahmi, Lc,<br/>M.Alcom</i> | Tanda Tangan<br>ttd<br> | Ketua<br>Auditor | Fuad, MA<br>           | Tanda Tangan<br>ttd<br> |
| Direview oleh :    |                                                |                                                                                                          |                  |                                                                                                           |                                                                                                            |
| Kapus Audit        | <i>Fuad, MA</i>                                |                                                                                                          |                  | Tanda Tangan<br>ttd<br> |                                                                                                            |





# SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ( STIT )

## AL-HILAL SIGLI

Jalan Lingkar keuniree

FM-AMI/04/00

### LOG TEMUAN AUDIT

Hal 1 dari ...

| No | Sub-area<br>(Unit Kerja) | Deskripsi / Uraian Temuan                                                                                                                                                                                   | Kategori Temuan |           |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|    |                          |                                                                                                                                                                                                             | Memenuh<br>i    | Melampaui |
| 1  | Prodi Tata Kelola        | kebijakan di program Studi PGMI dalam Sistem seleksi dan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan sudah tertuang di SPMI                                                                                    | ✓               |           |
| 2  | Prodi Tata Kelola        | Sistem seleksi dan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan di program Studi PGMI sudah sesuai dengan buku pedoman penerimaan dosen dan tendik prodi tata kota                                              | ✓               |           |
| 3  | Prodi Tata Kelola        | Realisasi Gaji (Terlaporkan dalam slip gaji)                                                                                                                                                                | v               |           |
| 4  | Prodi Tata Kelola        | Luaran dan capaian pendidikan sudah sesuai dengan kriteria yang di inginkan, baik dari segi pembelajaran, prestasi mahasiswa, masa studi, kelulusan, daya saing lulusan, waktu tunggu dan kepuasan pegguna. |                 | v         |

| No | Sub-area<br>(Unit Kerja) | Deskripsi / Uraian Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kategori Temuan<br>(beri tanda v yang sesuai) |       |       |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OB                                            | Minor | Mayor |
| 1  | Prodi Tata Kelola        | Ditemukan 4 jumlah dosen yang Jabatan yang Fungsional Asisten Ahli di Prodi PGMI, dan 4 dosen yang belum memiliki jabatan fungsional, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dandosen Bab V pada Pasal 45 dinyatakan bahwa Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. |                                               | ✓     |       |
| 2  | Prodi Tata Kelola        | Terkonfirmasi terdapat 4 dosen dalam LED Prodi PGMI belum memiliki Jabatan Fungsional, hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dandosen Bab V pada Pasal 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |       | v     |



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ( STIT )**  
**AL-HILAL SIGLI**  
Jalan Lingkar keuniree

FM-AMI/04/00

**LOG TEMUAN AUDIT**

Hal 1 dari ...

|   |                   |                                                                                                                                                                                                               |  |   |  |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|
|   |                   | dinyatakan bahwa Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik.                                                                                                                                                   |  |   |  |
| 3 | Prodi Tata Kelola | Biaya Op Pembelajaran tidak sinkron dengan Biaya Operasional Tidak Langsung                                                                                                                                   |  | v |  |
| 4 | Prodi Tata Kelola | Investasi SDM, Sarana dan Prasarana hanya digunakan untuk Tri Dharma.                                                                                                                                         |  | v |  |
| 5 | Prodi Tata Kelola | Karya tulis Ilmiah mahasiswa sudah dipublis, tapi hanya di jurnal kampus yang belum terindek SC dan sinta, dan belum di sitasi sama sekali                                                                    |  | v |  |
| 6 | Prodi Tata Kelola | Produk/jasa yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS, belum diadopsi oleh industri/masyarakat, di prodi tata kota. Dengan alasan mereka belum percaya diri untuk digunakan masyarakat |  | v |  |

Sigli, 11 Maret 2021

Ketua Auditor

Fuad, MA



Pimpinan Auditi

Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom



# SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ( STIT ) AL-HILAL SIGLI

Jalan Lingkar keuniree

FM-01/RTM/01

## RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Hal  
Hal. 1 dari 3

**Tanggal** : 12 maret 2021  
**Tempat Rapat** : Ruang LPM  
**Pimpinan Rapat** : Dr. syarifah rahmi, Lc, MA

| NO RTL       | KENDALA/ RTL                                                                                                                | PERSYARATAN-KRITERIA         | RENCANA TINDAK LANJUT                                                                                                           | TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)                                                 | PIC                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| PRBHN-1.2022 | Karya tulis Ilmiah mahasiswa belum terindek SC dan sinta, dan belum di sitasi sama sekali                                   | Kriteria 9                   | Ketua 1 mengadakan workshop penulisan jurnal ilmiah terindek scopus atau sinta                                                  | Januari 2022<br>Tersedianya operator yang mumpuni dalam mengelola jurnal             | Ketua 1 I<br>Drs. abdul Manaf, M.Pd |
|              |                                                                                                                             |                              | Ketua 1 I menyediakan dana untuk publikasi                                                                                      | Januari 2022<br>Tersedianya dana publikasi                                           | Ketua 1 I<br>Drs. abdul Manaf, M.Pd |
| PRBHN-2.2022 | Perolehan HKI, TTG, produk, karya seni, rekayasa social belum dapat dihasilkan                                              |                              | Ketua 1 I melaksanakan Pelatihan tentang peningkatan kualitas produk jasa                                                       | Januari 2022<br>Tersedianya tenaga ahli dalam bidang produk jasa                     | Ketua 1 I<br>Drs. abdul Manaf, M.Pd |
|              |                                                                                                                             |                              | Ketua 1 I menyediakan layanan peningkatan sarana prasarana untuk membuat karya produk jasa                                      | Januari 2022<br>layanan peningkatan sarana prasarana untuk membuat karya produk jasa | Ketua 1 I<br>Drs. abdul Manaf, M.Pd |
| AMI-3.2021   | Berdasarkan laporan Evadir UPPS (Sekolah Tinggi) Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi program | C.4 SDM (Jumlah minimum SKS) | Ketua 2 bidang SDM, Keuangan, dan Umum memberikan intruksi kepada Kaprodi terkait Jumlah SKS yang harus terpenuhi setiap dosen. | Desember 2022:<br>Tersedianya data mengajar dosen.                                   | Ketua 1 I<br>Drs. abdul Manaf,      |



# SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ( STIT ) AL-HILAL SIGLI

Jalan Lingkar keuniree

FM-01/RTM/01

## RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Hal  
Hal. 2 dari 3

| NO RTL          | KENDALA/ RTL                                                                                                                                                                                                                               | PERSYARATAN-<br>KRITERIA        | RENCANA TINDAK LANJUT                                                                                                   | TARGET PENYELESAIAN<br>(TANGGAL-OUTPUT)                                                                    | PIC                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                 | studi Tata Kota rata-rata persemester yaitu 7,5 hingga 10,5 sks.Tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dandosen, Pasal 72: Beban kerja dosen diatur sekurang-kurangnya setara dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS |                                 |                                                                                                                         |                                                                                                            | M.Pd                                       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                            | C.4 SDM<br>(Jumlah minimum SKS) | Ketua 2bidang akademik dan kemahasiswaan intruksi kepada Kaprodi terkait pembagian jadwal mengajar.                     | Januari 2022:<br>Tersedianya Jadwal perkuliahan yang telah disesuaikan dengan beban SKS minimum tiap dosen | Ketua 1 I<br><br>Drs. abdul Manaf,<br>M.Pd |
| AMI –<br>1.2022 | Integrasi penelitian DTPS ke dalam pembelajaran masih di bawah 90%                                                                                                                                                                         | APS                             | 1. WR 1 mengadakan kegiatan penyusunan kebijakan/pedoman terkait pelaksanaan pelatihan konversi penelitian ke buku ajar | 1. P2 – Agustus 2022<br>Tersusunnya SK Penulisan Pnelitian ke Buku Ajar                                    | Ketua 1 I<br><br>Drs. abdul Manaf,<br>M.Pd |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 2. WR 2 menyusun anggaran biaya dalam penulisan/konversi penelitian ke buku ajar                                        | 2. P3 – Juli 2022<br>Tersusun dan ACC anggaran                                                             | Ketua 1 I<br><br>Drs. abdul Manaf,<br>M.Pd |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 3. Ketua 1 mensosialisasikan kebijakan/pedoman konversi penelitian ke buku ajar ke dosen                                | 3. P1 – Juli 2022<br>Sosialisasi terintegrasi penelitian ke pembelajaran                                   | Ketua 1 I<br><br>Drs. abdul Manaf,<br>M.Pd |



# SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ( STIT ) AL-HILAL SIGLI

Jalan Lingkar keuniree

FM-01/RTM/01

## RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Hal  
Hal. 3 dari 3

| NO RTL | KENDALA/ RTL | PERSYARATAN-<br>KRITERIA | RENCANA TINDAK LANJUT                                                        | TARGET PENYELESAIAN<br>(TANGGAL-OUTPUT)        | PIC                                        |
|--------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|        |              |                          | 4. Kaprodi dengan dosen membuat RPS terkait konversi penelitian ke buku ajar | 5. P2 – Agustus 2022<br>Penerapan ke dalam RPS | Ketua 1 I<br><br>Drs. Abdul Manaf,<br>M.Pd |

Malang, 25 Oktober 2022



Mengetahui  
Rektor,

Dr. syarifah rahmi, Lc, M.Alcom

Pengendali RTL  
Kepala SPI/ Ketua LPM

Fuad, MA

Penanggung Jawab RTL  
Wakil Rektor/ Kabiro/ Dekan

Drs. Abdul Manaf, M.Pd



# SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ( STIT ) AL-HILAL SIGLI

Jalan Lingkar keuniree

FM-03/RTM/01

## MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) RTM

Hal  
Hal. 1 dari 2

### MONITORING RINCIAN TINDAK LANJUT TAHUN 2022

| NO           | LINGKUP RTL                                                                                                                                                                                      | *M | *MP | *BM | *MY | STATUS                   | Pic      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------------------|----------|
| AMI-1.2020   | 1. Ketua II bertanggung jawab untuk Review RIP dan Renstra sesuai dengan ketentuan.                                                                                                              |    |     | V   |     | OPEN<br>TOLERAN<br>CLOSE | .....    |
|              | 2. SPI, LPM dan Kabag AK, Distribusi indikator renstra dalam perjanjian/ kontrak kinerja unit kerja dilingkungan PT XXX                                                                          |    |     | V   |     |                          | .....    |
|              | 3. Para pimpinan Unit Kerja mendesain program dan kegiatan sesuai dengan kontrak kinerja dalam renstra fakultas, Lembaga dan UPT.                                                                | V  |     |     |     |                          | .....    |
|              |                                                                                                                                                                                                  |    |     |     |     |                          |          |
|              | 4. Ketua mengadakan workshop penulisan jurnal ilmiah terindeks scopus atau sinta                                                                                                                 |    |     | V   |     | OPEN                     |          |
|              | 5. Ketua I menyediakan dana untuk publikasi                                                                                                                                                      |    |     | V   |     | OPEN                     |          |
|              | 6. Ketua I melaksanakan Pelatihan tentang peningkatan kualitas produk jasa                                                                                                                       |    |     | V   |     | OPEN                     |          |
|              | 7. Ketua I menyediakan layanan peningkatan sarana prasarana untuk membuat karya produk jasa                                                                                                      |    |     | V   |     | OPEN                     |          |
| AMI-3.2021   | 1. Ketua I bidang akademik dan kemahasiswaan memberikan intruksi kepada kaprodi dan gugus kendali mutu prodi untuk mereview Jadwal mengajar dosen, memastikan jumlah SKS tiap dosen terpenuhi .  | V  |     |     |     | CLOSE                    | Ketua I  |
|              | 2. Ketua II bidang SDM, Keuangan, dan Umum memberikan intruksi kepada dosen untuk memenuhi kualifikasi akademik terkait jabatan fungsional, memastikan setiap dosen memiliki jabatan fungsional. | V  |     |     |     | CLOSE                    | Ketua II |
| AMI – 1.2022 | 1. P2 – Agustus 2021 Tersusunnya SK Pelatihan Penulisan Buku Ajar                                                                                                                                | V  |     |     |     | CLOSE                    | LPM      |
|              | 2. P3 – Januari 2022 Tersusun dan ACC anggaran                                                                                                                                                   | V  |     |     |     | CLOSE                    | LPM      |



# SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ( STIT ) AL-HILAL SIGLI

Jalan Lingkar keuniree

FM-03/RTM/01

## MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) RTM

Hal  
Hal. 2 dari 2

|              |                                                                                   |   |  |  |  |       |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|-------|-----|
| PRS - 1.2022 | 3. P1 – Februari 2022<br>Sosialisasi cara konversi penelitian ke buku ajar        | √ |  |  |  | CLOSE | LPM |
|              | 4. P2 – Maret 2020<br>Terwujudnya RPS terintegrasi penelitian ke pembelajaran     | √ |  |  |  | CLOSE | LPM |
|              | 1. KETUA 1 menyelenggarakan kegiatan penyusunan kebijakan MBKM                    | √ |  |  |  | CLOSE | LPM |
|              | 2. KETUA 2 menganggarkan biaya penyusunan kebijakan dan workshop review kurikulum | √ |  |  |  | CLOSE | LPM |
|              | 3. Prodi menyelenggarakan workshop review kurikulum                               | √ |  |  |  | CLOSE | LPM |
|              | 4. Dosen menyusun RPS berbasis kurikulum MBKM                                     | √ |  |  |  | CLOSE | LPM |
|              | 5. KETUA 3 mensosialisasikan kepada mahasiswa terkait kurikulum berbasis MBKM     | √ |  |  |  | CLOSE | LPM |

Berikan tanda centang jika:

\* M : Memenuhi

\* BM : Belum Memenuhi

\* MP : Melampaui

\* My : Menyimpang

Igli, 15 Maret 2021

Pengendali RTL  
SPI/LPM

Fuad, MA



Penanggung Jawab RTL

Dr. Syarifah rahmi, Lc, M.Alcom

# LAPORAN AMI PRODI PAI

---



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH  
AL-HILAL SIGLI**





|                                                                                   |                                                                                                                                        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ( STIT )</b><br/> <b>AL-HILAL SIGLI</b><br/> Jalan Lingkar keuniree</p> |                |
| FM-AMI/01/00                                                                      | <b>RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL</b>                                                                                                     | Hal 1 dari ... |

**Tujuan :**

1. Untuk menentukan kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang ditetapkan
2. Untuk menentukan keefektifan pencapaian dari tujuan mutu yang ditetapkan
3. Untuk memberikan kesempatan auditee memperbaiki sistem mutu

**Ruang lingkup:**

1. Standar sumber daya manusia (C.4)
2. Standar keuangan, sarana dan prasarana (C.5)
3. Standar luaran dan capaian tridharma (C.9)

| Area Audit         | Standar/Kriteria/Reff     |   |         |   |                                                       |   |       |   |
|--------------------|---------------------------|---|---------|---|-------------------------------------------------------|---|-------|---|
| Prodi PAI          | APS C4, C5, C9            |   |         |   |                                                       |   |       |   |
| Auditi             | Tanggal Audit             |   |         |   | Periode Audit                                         |   |       |   |
| 1. Kabag. SDM      | 09 sd 11 Maret 2021       |   |         |   | 2021                                                  |   |       |   |
| 2. Kabag. Keuangan | Ketua Auditor<br>Fuad, MA |   |         |   | Anggota Auditor<br>Dr. Syarifah rahmi, Lc,<br>M.Alcom |   |       |   |
| 3. Kabag. Pkm      |                           |   |         |   |                                                       |   |       |   |
| Distribusi         | Auditi                    | √ | Auditor | √ | LPM                                                   | √ | Arsip | √ |

| Tgl/Jam                    | Unit kerja/ Proses | Auditor                 | Auditi          | Ruang lingkup |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 09 Maret 2022<br>09.00 WIB | Kabag. SDM         | Dr. nyak Mustakim, M.Pd | Kabag. SDM      | C4            |
| 10 Maret 2022<br>09.00 WIB | Kabag. Keuangan    | Fuad, MA                | Kabag. Keuangan | C5            |
| 11 Maret 2022<br>9.00 WIB  | Kabag. Pkm         | Junaidah. M.Pd          | Kabag. Pkm      | C9            |



Sigli, 11 Maret 2021

Ketua Auditor

*(Signature)*  
Fuad, MA

|                                                                                   |                                                                                                                                        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ( STIT )</b><br/> <b>AL-HILAL SIGLI</b><br/> Jalan Lingkar keuniree</p> |                |
| FM-AMI/02/00                                                                      | <b>CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL</b>                                                                                                   |                |
|                                                                                   |                                                                                                                                        | Hal 1 dari ... |

| Auditi        | TIM C             | Standar   |
|---------------|-------------------|-----------|
|               |                   | C.9       |
| Tanggal       | Lokasi            | Auditor   |
| 09 Maret 2021 | program studi PAI | Fuad, MA, |

| Pertanyaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Referensi          | Bukti/ Keterangan                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produk/jasa yang dihasilkan mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, belum diadopsi oleh industri/masyarakat, di prodi tata kota.                                                                                                                                                                                                                   | C.9.1.b.4          | Kebijakan capaian dan luaran tri darma perguruan tinggi         |
| perolehan HKI, TTG, produk, karya seni, rekayasa social belum dapat dihasilkan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C.9.1.b.5          | Kebijakan capaian dan luaran tri darma perguruan tinggi         |
| Berdasarkan laporan Evadir UPPS (Sekolah Tinggi) Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi program studi Tata Kota rata-rata persemester yaitu 7,5 hingga 10,5 sks. Tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dandosen, Pasal 72: Beban kerja dosen diatur sekurang-kurangnya setara dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS | C.4.2.g            | Beban kinerja dosen                                             |
| Terkonfirmasi terdapat 4 dosen dalam LED Prodi Tata Kota STTM belum memiliki Jabatan Fungsional, hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dandosen Bab V pada Pasal 45 dinyatakan bahwa Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik.<br>Penelitian dan pengabdian DTPS 6 dan publikasi ilmiah 18. Buktikan                                    | C.4.4.b<br><br>C.4 | Jabatan Fungsional<br><br>Google Scholar dan jumlah sitasi DTPS |
| Pengelolaan SDM kebijakan mengenai Sistem seleksi dan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan di program Studi Tata Kota Sekolah Tinggi Teknologi Mojopahit diatur dalam keputusan Yayasan No: 011 /KPTS/YB-S/IV/2015. Buktikan                                                                                                                                        | C.4.2.j            | Dokumen                                                         |
| Buktikan laporan (perencanaan dan realisasi) Biaya Operasional Pendidikan, karena pada strategi capaian tidak dijelaskan                                                                                                                                                                                                                                                | Tabel C.5.1        | TS-2 297.8, TS-1 416.6, TS 523.8                                |
| Bagaimana Realisasi pada Investasi SDM, Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Tridharma PT                                                                                                                                                                                                                                                                | Tabel C.5.1        | TS-2 311, TS-1 501, TS 1.095                                    |



Sigli, 09 Maret 2021

Ketua Auditor

Fuad, MA



# SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ( STIT ) AL-HILAL SIGLI

Jalan Lingkar keuniree

FM-AMI/03/00

## TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

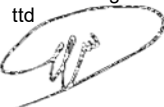
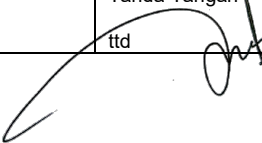
Hal 1 dari ...

| Area Audit            | Ruang Lingkup                   |  |         |  | Tanggal Audit   |  |       |  |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------|--|-----------------|--|-------|--|
| Universitas Mojopahit | C.4, C.5, C.9                   |  |         |  | 09/03/2021      |  |       |  |
| Auditi                | Ketua Auditor                   |  |         |  | Anggota Auditor |  |       |  |
| Prodi PAI             | Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom |  |         |  | Fuad            |  |       |  |
| Distribusi            | Auditi                          |  | Auditor |  | LPM             |  | Arsip |  |

| Kriteria                 | C.4, C.5, C.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deskripsi Kondisi</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi program studi Tata Kota rata-rata persemester yaitu 7,5 hingga 10,5 sks.</li><li>2. Tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dandosen, Pasal 72: Beban kerja dosen diatur sekurang-kurangnya setara dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS</li><li>1. Belum adanya buktikan laporan (perencanaan dan realisasi) Biaya Operasional Pendidikan pada Tabel C.5.1, TS-2 297.8, TS-1 416.6, TS 523.8, pada Biaya OP dan OP tidak langsung tidak sinkron dan belum terlapor</li><li>2. Realisasi pada Investasi SDM, Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Tridharma PT Pada Tabel Tabel C.5.1, TS-2 311, TS-1 501, TS 1.095, Terlalu tinggi dan tidak ada bukti pembelian</li><li>1. Karya tulis Ilmiah mahasiswa sudah dipublis, di prodi tata kota tapi hanya di jurnal kampus yang belum terindek SC dan sinta, dan belum di sitasi sama sekali C.9.1.b.4</li><li>2. Produk/jasa yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS di prodi tata kota, belum diadopsi oleh industri/masyarakat, di prodi tata kota. Dengan alasan mereka belum percaya diri untuk digunakan masyarakat C.9.1.b.5</li></ol> |
| <b>Akar Penyebab</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Akibat</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rekomendasi</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kategori</b>          | <input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> <b>KTS / Minor</b> <input type="checkbox"/> KTS/ Major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>No. PTK</b>           |                         |
| <b>Rencana Perbaikan</b> |                         |
| <b>Jadwal Perbaikan</b>  | <b>Penanggung Jawab</b> |

|                                                                                   |                                                                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p align="center"><b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ( STIT )</b><br/> <b>AL-HILAL SIGLI</b><br/>         Jalan Lingkar keuniree</p> |                |
| FM-AMI/03/00                                                                      | <p align="center"><b>TEMUAN AUDIT &amp;<br/>         PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b></p>                                    | Hal 1 dari ... |

| Tempat Persetujuan |                                                |                                                                                                          |                  |                                                                                                           |                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pimpinan<br>Auditi | <i>Dr. Syarifah<br/>Rahmi, Lc,<br/>M.Alcom</i> | Tanda Tangan<br>ttd<br> | Ketua<br>Auditor | Fuad, MA<br>           | Tanda Tangan<br>ttd<br> |
| Direview oleh :    |                                                |                                                                                                          |                  |                                                                                                           |                                                                                                            |
| Kapus Audit        | <i>Fuad, MA</i>                                |                                                                                                          |                  | Tanda Tangan<br>ttd<br> |                                                                                                            |



# SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ( STIT )

## AL-HILAL SIGLI

Jalan Lingkar keuniree

FM-AMI/04/00

### LOG TEMUAN AUDIT

Hal 1 dari ...

| No | Sub-area<br>(Unit Kerja) | Deskripsi / Uraian Temuan                                                                                                                                                                                   | Kategori Temuan |           |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|    |                          |                                                                                                                                                                                                             | Memenuh<br>i    | Melampaui |
| 1  | Prodi Tata Kelola        | kebijakan di program Studi PAI dalam Sistem seleksi dan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan sudah tertuang di SPMI                                                                                     | ✓               |           |
| 2  | Prodi Tata Kelola        | Sistem seleksi dan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan di program Studi PAI sudah sesuai dengan buku pedoman penerimaan dosen dan tendik prodi tata kota                                               | ✓               |           |
| 3  | Prodi Tata Kelola        | Realisasi Gaji (Terlaporkan dalam slip gaji)                                                                                                                                                                | v               |           |
| 4  | Prodi Tata Kelola        | Luaran dan capaian pendidikan sudah sesuai dengan kriteria yang di inginkan, baik dari segi pembelajaran, prestasi mahasiswa, masa studi, kelulusan, daya saing lulusan, waktu tunggu dan kepuasan pegguna. |                 | v         |

| No | Sub-area<br>(Unit Kerja) | Deskripsi / Uraian Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kategori Temuan<br>(beri tanda v yang sesuai ) |       |       |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OB                                             | Minor | Mayor |
| 1  | Prodi Tata Kelola        | Ditemukan 4 jumlah dosen yang Jabatan yang Fungsional Asisten Ahli di Prodi PAI, dan 4 dosen yang belum memiliki jabatan fungsional, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dandosen Bab V pada Pasal 45 dinyatakan bahwa Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. |                                                | ✓     |       |
| 2  | Prodi Tata Kelola        | Terkonfirmasi terdapat 4 dosen dalam LED Prodi PAI belum memiliki Jabatan Fungsional, hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dandosen Bab V pada Pasal 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |       | v     |



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ( STIT )**  
**AL-HILAL SIGLI**  
Jalan Lingkar keuniree

FM-AMI/04/00

**LOG TEMUAN AUDIT**

Hal 1 dari ...

|   |                   |                                                                                                                                                                                                               |  |   |  |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|
|   |                   | dinyatakan bahwa Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik.                                                                                                                                                   |  |   |  |
| 3 | Prodi Tata Kelola | Biaya Op Pembelajaran tidak sinkron dengan Biaya Operasional Tidak Langsung                                                                                                                                   |  | v |  |
| 4 | Prodi Tata Kelola | Investasi SDM, Sarana dan Prasarana hanya digunakan untuk Tri Dharma.                                                                                                                                         |  | v |  |
| 5 | Prodi Tata Kelola | Karya tulis Ilmiah mahasiswa sudah dipublis, tapi hanya di jurnal kampus yang belum terindek SC dan sinta, dan belum di sitasi sama sekali                                                                    |  | v |  |
| 6 | Prodi Tata Kelola | Produk/jasa yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS, belum diadopsi oleh industri/masyarakat, di prodi tata kota. Dengan alasan mereka belum percaya diri untuk digunakan masyarakat |  | v |  |

Sigli, 11 Maret 2021

Ketua Auditor

Fuad, MA



Pimpinan Auditi

Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom



# SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ( STIT ) AL-HILAL SIGLI

Jalan Lingkar keuniree

FM-01/RTM/01

## RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Hal  
Hal. 1 dari 3

**Tanggal** : 12 maret 2021  
**Tempat Rapat** : Ruang LPM  
**Pimpinan Rapat** : Dr. syarifah rahmi, Lc, MA

| NO RTL           | KENDALA/ RTL                                                                                                                | PERSYARATAN-<br>KRITERIA        | RENCANA TINDAK LANJUT                                                                                                           | TARGET PENYELESAIAN<br>(TANGGAL-OUTPUT)                                              | PIC                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| PRBHN-<br>1.2022 | Karya tulis Ilmiah mahasiswa belum terindek SC dan sinta, dan belum di sitasi sama sekali                                   | Kriteria 9                      | Ketua 1 mengadakan workshop penulisan jurnal ilmiah terindek scopus atau sinta                                                  | Januari 2022<br>Tersedianya operator yang mumpuni dalam mengelola jurnal             | Ketua 1 I<br>Drs. abdul Manaf,<br>M.Pd |
|                  |                                                                                                                             |                                 | Ketua 1 I menyediakan dana untuk publikasi                                                                                      | Januari 2022<br>Tersedianya dana publikasi                                           | Ketua 1 I<br>Drs. abdul Manaf,<br>M.Pd |
| PRBHN-<br>2.2022 | Perolehan HKI, TTG, produk, karya seni, rekayasa social belum dapat dihasilkan                                              |                                 | Ketua 1 I melaksanakan Pelatihan tentang peningkatan kualitas produk jasa                                                       | Januari 2022<br>Tersedianya tenaga ahli dlam bidang produk jasa                      | Ketua 1 I<br>Drs. abdul Manaf,<br>M.Pd |
|                  |                                                                                                                             |                                 | Ketua 1 I menyediakan layanan peningkatan sarana prasarana untuk membuat karya produk jasa                                      | Januari 2022<br>layanan peningkatan sarana prasarana untuk membuat karya produk jasa | Ketua 1 I<br>Drs. abdul Manaf,<br>M.Pd |
| AMI-<br>3.2021   | Berdasarkan laporan Evadir UPPS (Sekolah Tinggi) Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi program | C.4 SDM<br>(Jumlah minimum SKS) | Ketua 2 bidang SDM, Keuangan, dan Umum memberikan intruksi kepada Kaprodi terkait Jumlah SKS yang harus terpenuhi setiap dosen. | Desember 2022:<br>Tersedianya data mengajar dosen.                                   | Ketua 1 I<br>Drs. abdul Manaf,         |



# SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ( STIT )

## AL-HILAL SIGLI

Jalan Lingkar keuniree

FM-01/RTM/01

### RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Hal  
Hal. 2 dari 3

| NO RTL          | KENDALA/ RTL                                                                                                                                                                                                                               | PERSYARATAN-<br>KRITERIA        | RENCANA TINDAK LANJUT                                                                                                   | TARGET PENYELESAIAN<br>(TANGGAL-OUTPUT)                                                                    | PIC                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                 | studi Tata Kota rata-rata persemester yaitu 7,5 hingga 10,5 sks.Tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dandosen, Pasal 72: Beban kerja dosen diatur sekurang-kurangnya setara dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS |                                 |                                                                                                                         |                                                                                                            | M.Pd                                       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                            | C.4 SDM<br>(Jumlah minimum SKS) | Ketua 2bidang akademik dan kemahasiswaan intruksi kepada Kaprodi terkait pembagian jadwal mengajar.                     | Januari 2022:<br>Tersedianya Jadwal perkuliahan yang telah disesuaikan dengan beban SKS minimum tiap dosen | Ketua 1 I<br><br>Drs. abdul Manaf,<br>M.Pd |
| AMI –<br>1.2022 | Integrasi penelitian DTPS ke dalam pembelajaran masih di bawah 90%                                                                                                                                                                         | APS                             | 1. WR 1 mengadakan kegiatan penyusunan kebijakan/pedoman terkait pelaksanaan pelatihan konversi penelitian ke buku ajar | 1. P2 – Agustus 2022<br>Tersusunnya SK Penulisan Pnelitian ke Buku Ajar                                    | Ketua 1 I<br><br>Drs. abdul Manaf,<br>M.Pd |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 2. WR 2 menyusun anggaran biaya dalam penulisan/konversi penelitian ke buku ajar                                        | 2. P3 – Juli 2022<br>Tersusun dan ACC anggaran                                                             | Ketua 1 I<br><br>Drs. abdul Manaf,<br>M.Pd |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 3. Ketua 1 mensosialisasikan kebijakan/pedoman konversi penelitian ke buku ajar ke dosen                                | 3. P1 – Juli 2022<br>Sosialisasi terintegrasi penelitian ke pembelajaran                                   | Ketua 1 I<br><br>Drs. abdul Manaf,<br>M.Pd |





# SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ( STIT ) AL-HILAL SIGLI

Jalan Lingkar keuniree

FM-01/RTM/01

## RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Hal  
Hal. 3 dari 3

| NO RTL | KENDALA/ RTL | PERSYARATAN-<br>KRITERIA | RENCANA TINDAK LANJUT                                                           | TARGET PENYELESAIAN<br>(TANGGAL-OUTPUT)        | PIC                                        |
|--------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|        |              |                          | 4. Kaprodi dengan dosen membuat RPS<br>terkait konversi penelitian ke buku ajar | 5. P2 – Agustus 2022<br>Penerapan ke dalam RPS | Ketua 1 I<br><br>Drs. abdul Manaf,<br>M.Pd |

Malang, 25 Oktober 2022



Mengetahui  
Rektor,

Dr. syarifah rahmi, Lc, M.Alcom

Pengendali RTL  
Kepala SPI/ Ketua LPM

Fuad, MA

Penanggung Jawab RTL  
Wakil Rektor/ Kabiro/ Dekan

Drs. Abdul Manaf, M.Pd



# SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ( STIT ) AL-HILAL SIGLI

Jalan Lingkar keuniree

FM-03/RTM/01

## MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) RTM

Hal  
Hal. 1 dari 2

### MONITORING RINCIAN TINDAK LANJUT TAHUN 2022

| NO           | LINGKUP RTL                                                                                                                                                                                      | *M | *MP | *BM | *MY | STATUS                   | Pic      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------------------|----------|
| AMI-1.2020   | 1. Ketua II bertanggung jawab untuk Review RIP dan Renstra sesuai dengan ketentuan.                                                                                                              |    |     | V   |     | OPEN<br>TOLERAN<br>CLOSE | .....    |
|              | 2. SPI, LPM dan Kabag AK, Distribusi indikator renstra dalam perjanjian/ kontrak kinerja unit kerja dilingkungan PT XXX                                                                          |    |     | V   |     |                          | .....    |
|              | 3. Para pimpinan Unit Kerja mendesain program dan kegiatan sesuai dengan kontrak kinerja dalam renstra fakultas, Lembaga dan UPT.                                                                | V  |     |     |     |                          | .....    |
|              |                                                                                                                                                                                                  |    |     |     |     |                          |          |
|              | 4. Ketua mengadakan workshop penulisan jurnal ilmiah terindeks scopus atau sinta                                                                                                                 |    |     | V   |     | OPEN                     |          |
|              | 5. Ketua I menyediakan dana untuk publikasi                                                                                                                                                      |    |     | V   |     | OPEN                     |          |
|              | 6. Ketua I melaksanakan Pelatihan tentang peningkatan kualitas produk jasa                                                                                                                       |    |     | V   |     | OPEN                     |          |
|              | 7. Ketua I menyediakan layanan peningkatan sarana prasarana untuk membuat karya produk jasa                                                                                                      |    |     | V   |     | OPEN                     |          |
| AMI-3.2021   | 1. Ketua I bidang akademik dan kemahasiswaan memberikan intruksi kepada kaprodi dan gugus kendali mutu prodi untuk mereview Jadwal mengajar dosen, memastikan jumlah SKS tiap dosen terpenuhi .  | V  |     |     |     | CLOSE                    | Ketua I  |
|              | 2. Ketua II bidang SDM, Keuangan, dan Umum memberikan intruksi kepada dosen untuk memenuhi kualifikasi akademik terkait jabatan fungsional, memastikan setiap dosen memiliki jabatan fungsional. | V  |     |     |     | CLOSE                    | Ketua II |
| AMI – 1.2022 | 1. P2 – Agustus 2021 Tersusunnya SK Pelatihan Penulisan Buku Ajar                                                                                                                                | V  |     |     |     | CLOSE                    | LPM      |
|              | 2. P3 – Januari 2022 Tersusun dan ACC anggaran                                                                                                                                                   | V  |     |     |     | CLOSE                    | LPM      |



# SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ( STIT ) AL-HILAL SIGLI

Jalan Lingkar keuniree

FM-03/RTM/01

## MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) RTM

Hal  
Hal. 2 dari 2

|              |                                                                                   |   |  |  |  |       |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|-------|-----|
|              | 3. P1 – Februari 2022<br>Sosialisasi cara konversi penelitian ke buku ajar        | √ |  |  |  | CLOSE | LPM |
|              | 4. P2 – Maret 2020<br>Terwujudnya RPS terintegrasi penelitian ke pembelajaran     | √ |  |  |  | CLOSE | LPM |
| PRS - 1.2022 | 1. KETUA 1 menyelenggarakan kegiatan penyusunan kebijakan MBKM                    | √ |  |  |  | CLOSE | LPM |
|              | 2. KETUA 2 menganggarkan biaya penyusunan kebijakan dan workshop review kurikulum | √ |  |  |  | CLOSE | LPM |
|              | 3. Prodi menyelenggarakan workshop review kurikulum                               | √ |  |  |  | CLOSE | LPM |
|              | 4. Dosen menyusun RPS berbasis kurikulum MBKM                                     | √ |  |  |  | CLOSE | LPM |
|              | 5. KETUA 3 mensosialisasikan kepada mahasiswa terkait kurikulum berbasis MBKM     | √ |  |  |  | CLOSE | LPM |

Berikan tanda centang jika:

\* M : Memenuhi

\* BM : Belum Memenuhi

\* MP : Melampaui

\* My : Menyimpang

Igli, 15 Maret 2021

Pengendali RTL  
SPI/LPM

Fuad, MA



Penanggung Jawab RTL

Dr. Syarifah rahmi, Lc, M.Alcom



# Certificate

PSP : BESTQ-AMI/A2/XII/P.273

This certificate is awarded to:

**Fuad**

Has Attended and Passed The  
Internal Auditor Course on 21st - 23rd , October 2022

Register : A2V.P-001022-273



Rosihan Aslihuddin  
President Director



[www.best-qi.net](http://www.best-qi.net)



[bestq.net@gmail.com](mailto:bestq.net@gmail.com)

# Internal Auditor Course on 21<sup>st</sup> - 23<sup>rd</sup>, October 2022

| No    | Learning Course                                       | Duration  |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 1     | Pre Test                                              | 30 minuts |
| 2     | Systems Approach in Higher Education Management       | 1 hour    |
| 3     | Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice  | 2 hour    |
| 4     | Theory of Internal Quality Audit                      | 2 hour    |
| 5     | Internal Quality Audit Planning Theory                | 2 hour    |
| 6     | Theory of Internal Quality Audit Implementation       | 2 hour    |
| 7     | Interview and Search Techniques                       | 2 hour    |
| 8     | Auditor Code of Ethics                                | 30 minuts |
| 9     | APS Instruments as Audit criteria                     | 2 hour    |
| 10    | Techniques for writing internal quality audit reports | 2 hour    |
| 11    | Case study of audit findings writing practice         | 2 hour    |
| 12    | Audit Practice                                        | 3 hour    |
| 13    | Management Review Theory                              | 1 hour    |
| 14    | Management Review Practice                            | 1 hour    |
| 15    | Post Test                                             | 1 hour    |
| Total |                                                       | 24 hour   |

Malang, 2<sup>nd</sup> November 2022



Rosihan Aslihuddin  
President Director







# SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL

SIGLI

Jalan Lingkar Keuniree, Pidie-Aceh Telp/Fax. (0653) 22758-23467

## KETUA SEKOLAH TINGGI TARBIYAH PERGURUAN TINGGI ISLAM AL-HILAL SIGLI

Nomor : 881 /STIT-AH/12/ 2022

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kinerja Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli Tahun Akademik 2021/2022, perlu ditetapkan pelaksanaan AMI
- Mengingat: b. Bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk diangkat dan disertai tugas melaksanakan AMI
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1987, tentang Perguruan Tinggi Agama  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 82 tahun 1987, tentang Koordinator Perguruan Tinggi Swasta  
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 383 tahun 1997, tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1)
- Menimbang : c. Keputusan Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tanggal 2 Desember 2022, tentang Pelaksanaan AMI

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : d.
- Pertama : Mengangkat dan menunjukkan saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan untuk melakukan AMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli, dengan masa persiapan dan pelaksanaan mulai ditetapkan SK sampai dengan selesai semua tahapan
- Kedua : Segala Biaya yang timbul dari dikeluarkan surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal Sigli.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana semestinya.
- Kutipan : Surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Sigli  
Pada tanggal : 02 Desember 2022  
Ketua STIT,



Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M.Alcom



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL**

**SIGLI**

**Jalan Lingkar Keuniree, Pidie-Aceh Telp/Fax. (0653) 22758-23467**

Lampiran: surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal  
Sigli tentang Pelaksanaan AMI di Lingkungan STIT Al-Hilal Sigli

Nomor : **881 /STIT-AH/12/ 2022**  
Tanggal : 02 Desember 2022

| NO | NAMA                             | JABATAN |
|----|----------------------------------|---------|
| I  | Dr. Syarifah Rahmi. Lc., M.Alcom | Ketua   |
| II | Zahrina, M. Pd                   | Anggota |
|    | Mustafa, MA                      | Anggota |
|    | Drs. Abdul Manaf, M.Pd           | Anggota |
|    | Bukhari. MA                      | Anggota |
|    | Fuad, MA                         | Anggota |
|    | Abdullah, M.Ag                   | Anggota |



Sigli, 02 Desember 2022

Ketua STIT

  
Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M.Alcom